

**TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muhammad Aidil
2106200269**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 APRIL 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AIDIL
NPM : 2106200269
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

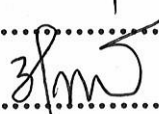
Sekretaris

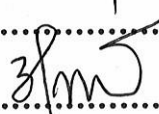

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Nama : MUHAMMAD AIDIL
Npm : 2106200269
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.) NIDN:0014118104	(Dr. ISNINA, S.H., M.H.) NIDN:0116077202	(Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.) NIDN: 0129057701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD AIDIL
NPM : 2106200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menyebutkan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AIDIL
NPM : 2106200269
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Penguji :
1. **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.** **NIDN:0014118104**
2. **Dr. ISNINA, S.H., M.H.** **NIDN: 0116077202**
3. **Dr. ATIKAH RAHML, S.H., M.H** **NIDN:0129057701**

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD AIDIL
NPM : 2106200269
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN. 0129057701

Selanjutnya layak untuk diujikan

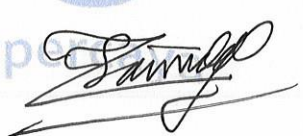
Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD AIDIL
NPM : 2106200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 April 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD AIDIL
NPM. 2106200269



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Untuk kemajuan pusat ini agar berkembang
lebih dari yang ada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AIDIL
NPM : 2106200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGATURAN HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL
SECARA KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
NIDN. 0129057701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AIDIL
NPM : 2106200269
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dosen Pembimbing : Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14/11/2024	Bimbingan Judul Skripsi	
2	06/12/2024	Revisi Proposal Skripsi	
3	11/12/2024	Proposal Skripsi Disetujui untuk Diseminarkan	
4	17/01/2025	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
5	18/03/2025	Penerimaan Skripsi	
6	20/03/2025	Revisi Skripsi	
7	24/03/2025	Tanda baca, Pengutaran sesuai dengan Buku Panduan	
8	15/03/2025	Bedah daftar Pustaka	
9	15/03/2025	Skripsi disetujui di Sidang Ura	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
NIDN. 0129057701

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang berkah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan Salam juga kita hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi ini yang berjudul **“Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda Zainal Abidin S.H., M.H beserta Ibunda Melyati Br Meliala S.E., M.M. dan juga kepada dosen pembimbing saya yakni Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta kehidupan dan juga rezeki yang berkah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan perhatian, motivasi, dedikasi yang tinggi dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H.,M.H. selaku kepala bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Fajriawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memperhatikan dan memotivasi mahasiswa/i untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Seluruh satpam yang bertugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak dan Ibu Guru saya Ketika masih Sekolah Dasar sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah mengajari dan memberikan ilmu yang berkah dan berguna untuk masa depan
10. Seluruh sanak Saudara dan Saudari keluarga dari ayah dan juga ibu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu
11. Sahabat-Sahabat dan juga Teman-Teman saya yang selalu menemani saya dan memberikan kesan yang baik

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2025

Penulis

Muhammad Aidil

TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Aidil

Abstrak

Dalam dunia medis, praktik komersial dalam transplantasi organ ginjal sering kali terjadi, dengan motif ekonomi sebagai latar belakangnya. Praktik ini dilarang oleh hukum positif, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta oleh hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengaturan transplantasi organ. Oleh karena itu, penulis akan membahas pengaturan hukum transplantasi organ ginjal dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transplantasi organ ginjal dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, serta penerapan sanksi bagi pelaku transplantasi ilegal dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transplantasi organ ginjal secara komersial tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan akan dikenakan sanksi dalam Pasal 432 dengan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Praktik perdagangan organ dilarang oleh hukum positif dan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan antara hukum positif dan pandangan empat madzhab ulama; hukum positif memperbolehkan pendonor yang sehat, sementara madzhab ulama melarang transplantasi pada kondisi sehat atau sekarat. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk mencegah perdagangan organ dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, transplantasi ginjal, Hukum positif dan islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
A. Definisi Operasional	6
B. Keaslian Penelitian	7
C. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Data	11
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh	13
B. Macam-Macam Transplantasi Organ Tubuh	15
C. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh	18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Transplantasi Organ Ginjal Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam	21
B. Sanksi Terhadap Pelaku Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Berdasarkan Hukum Positif	84
C. Upaya Preventif Dalam Mengatasi Transplantasi Ginjal Secara Ilegal	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan signifikan terjadi pada pasien gagal ginjal terminal di Indonesia. Setiap tahunnya pasien yang mengalami gagal ginjal terminal bertambah sekitar 4.400 orang, sedangkan seluruh penderita gagal ginjal terminal di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 66.000 orang. Salah satu faktor penyebab meningkatnya pasien gagal ginjal adalah penyakit hipertensi yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan menurunnya fungsi ginjal, produk akhir metabolisme protein yang normalnya diekskresikan ke dalam urin tertimbun dalam darah, sehingga diperlukan tindakan hemodialisis/cuci darah untuk mencegah penderita jatuh dalam kegawatan.¹

Tindakan hemodialisis ini merupakan suatu terapi pengganti ginjal, tetapi sayangnya, hemodialisis tidak mungkin dapat menggantikan seluruh fungsi ginjal. Dalam hal fungsi ginjal sebagai salah satu organ untuk pembentukan sel darah merah dan metabolisme tulang tidak dapat digantikan dengan hemodialisis, maka diperlukan transplantasi ginjal yang merupakan pilihan paling ideal dan paling tepat pada pasien dengan gagal ginjal terminal, untuk mempertahankan hidupnya.²

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna (*Total Renal Replacement Teraphy*) untuk menolong pasien dengan kegagalan organ ginjalnya, sehingga

¹ A. Djoko Witarko, 2009. *Aku Hampir Lupah, Buta dan Gila*. Jakarta: Puspa Swara, halaman 11

² Agus Susanto. (2019). "Reformulasi Kebijakan Tentang Transplantasi Organ Ginjal Manusia", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 3, No. 2, halaman 1

pasien merasa tidak lagi sakit ginjal dan dapat hidup dengan normal, serta lebih unggul baik dari segi prosedur, kualitas hidup, ketergantungan pada fasilitas medis, biaya, dan diyakini dapat meningkatkan harapan hidup tanpa harus menjalani hemodialisis/cuci darah lagi.

Dalam kaitannya dengan transplantasi organ ginjal di Indonesia, donor yang diperoleh berasal dari donor hidup (*living donor*) dan donasi organ jenazah. Pada donor hidup yang masih memiliki hubungan keluarga (*living related donor*) proses transplantasi ginjal lebih mudah untuk dilakukan karena memiliki kecocokan darah dan jaringan serta sistem kekebalan tubuh yang hampir mirip, sehingga dapat meminimalkan rejeksi (penolakan oleh organ tubuh) yang dapat terjadi segera di meja operasi, yang selanjutnya diharapkan keberhasilan dalam operasi ini cukup tinggi.³

Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam memperoleh donor hidup (*living donor*), banyak pihak yang tidak bersedia memberikan salah satu ginjalnya kepada resipien, karena rasa khawatir akan kesehatan tubuhnya di kemudian hari. Hal ini mengakibatkan langkanya pihak yang bersedia menjadi donor, dimana kebutuhan akan transplantasi terus meningkat serta tidak tersedianya donasi organ ginjal jenazah, mengakibatkan banyak pasien gagal ginjal terminal kesulitan untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dalam upaya medis. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian orang (*living unrelated donor*) untuk mendorong terjadinya praktik jual beli organ ginjal, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu tindakan jual beli organ ginjal tersebut.

³ Ferian Alfriant0. (2015). "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi", Jurnal Lex Crimen. Vol. IV, No. 5, halaman 79.

Pada dasarnya hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 123 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika”. Dalam Pasal di atas disebutkan bahwa transplantasi merupakan salah satu upaya penyembuhan penyakit yang boleh dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia.⁴

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transplantasi organ diatur dalam beberapa Pasal di Undang- undang Kesehatan, Yakni dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 134.

Pasal 124 menyatakan:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan/ atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

Kemudian dalam Pasal 127 ayat (1) dimuat bahwa:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyembuhan penyakit transplantasi organ ginjal dapat dilakukan asal sesuai

⁴ Riliya Aprodita Dien. “Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII, No. 8, Oktober 2018, halaman 6.

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang kesehatan. Permasalahan yang kemudian timbul dari adanya transplantasi ini ialah ketersediaan donor yang jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang membutuhkan donor, sehingga timbul permasalahan baru yaitu jual- beli organ.

Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh diancam dengan pidana sebagaimana mana dimuat dalam Pasal 432 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sslagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul:

“Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum transplantasi organ ginjal berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?
- b. Bagaimana sanksi terhadap pelaku transplantasi organ ginjal secara komersial berdasarkan hukum positif?

- c. Bagaimana upaya preventif dalam mengatasi transplantasi ginjal secara ilegal?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum transplantasi organ ginjal berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku transplantasi organ ginjal secara komersial berdasarkan hukum positif.
- c. Untuk mengetahui upaya preventif dalam mengatasi transplantasi ginjal secara ilegal.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Transplantasi Organ Tubuh adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.
2. Transplantasi Organ ginjal secara komersial, ialah pengambilan ginjal dari tubuh seseorang kemudian dicangkokkan ke dalam tubuh orang lain yang mengalami gangguan fungsi ginjal yang berat dan permanen dengan tujuan untuk diperjual belikan atau dengan kata lain untuk mencari keuntungan. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang, dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Kemudian, komersial adalah sesuatu berhubungan dengan niaga yang bisa menghasilkan keuntungan.
3. Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara atau mencakup semua peraturan tertulis yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang dan ditegakkan oleh negara, bersifat konkret, tertulis, dan memiliki kekuatan mengikat yang diakui secara resmi oleh negara. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan tertulis yang berkaitan dengan transplantasi organ ginjal yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Hukum Islam atau Syariat Islam, peraturan baik yang bersumber dari wahyu agama, yang dinamakan *tasyri samawi*, maupun yang bersumber dari pemikiran manusia, atau disebut *tasyri' wadh'i*. Menurut para *fuqaha'* (para ahli hukum islam) syariat islam berarti hukum yang ditetapkan Allah SWT melalui Rasulnya untuk hambanya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, *amaliyah* (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan *akhlak*.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Nurul Zaitun Amin Nasution, NIM. 1606200290, Mahasiswa Fakultas Hukum, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, pada tahun 2020, dengan judul penelitian: “Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendorong Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hukum Kesehatan dan Hukum Islam”. Penelitian ini meneliti

permasalahan terkait:

- a) Bagaimana pengaturan hukum tentang transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam?
 - b) Bagaimana pelaksanaan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam?
 - c) Bagaimana akibat hukum transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam?
2. Skripsi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, oleh Nur Intan Fatimah, dengan NIM 1412011320 pada tahun 2018, dengan judul penelitian “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam”. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini terkait:
- a) Bagaimana transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan?
 - b) Bagaimana transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Islam?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Perspektif Hukum

Positif dan Hukum Islam, yang dalam pembahasan akan membahas tentang bagaimana Pengaturan Hukum transplantasi organ ginjal berdasarkan hukum positif dan hukum islam, kemudian bagaimana sanksi terhadap pelaku transplantasi organ ginjal secara komersial berdasarkan hukum positif, dan bagaimana upaya preventif dalam mengatasi transplantasi ginjal secara illegal.

D. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari buku yang ditulis Muhaimin, mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Agar tujuan penelitian tersebut dapat terpenuhi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan- peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku

⁶ *Ibid.*, halaman 47.

⁷ *Ibid.*, halaman 57.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian ini.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku- buku, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Karena sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library reseach*, dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan *Searching* melalui internet).

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain.⁹ “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik”. Sedangkan pengertian lain yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh menyebutkan bahwa Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.

Pengertian senada transplantasi adalah tindakan *operative* dari pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia sebagai donor untuk resipien atau penerima organ atau jaringan tubuh tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan dalam satu atau dua individu.¹⁰ Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain.¹¹

Pencangkokan transplantasi yakni pemindahan organ tubuh yang

⁹ Mustofa, 2017, *Kajian Fiqih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press, halaman 137.

¹⁰ Wibisono. (2020). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right of Self-Determination)”, *Tunas Med J Ked & Kes*, Vol. 6, No. 2, halaman 66.

¹¹ Mustofa, *Op.Cit.*, halaman 138

mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat, jika diobati dalam medis tidak ada harapan dalam hidupnya.¹² Transplantasi merupakan perpindahan sebagian /seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies. Saat ini yang lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan dari hewan.¹³

Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain.¹⁴ Sedangkan makna jaringan dalam pengertian di atas adalah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu, atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Jaringan dibangun oleh beberapa sel yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Ada 4 jaringan dasar pada tubuh manusia yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot dan jaringan saraf.¹⁵

Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh

¹² Sari. (2020). "Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi", Jurnal Substantia, Vol. 22, No. 1, April 2020, halaman 64.

¹³ Zulkarnaen. (2012). "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat", Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2, April 2012, halaman 183.

¹⁴ Jamali. (2019). "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an", Diya al Afkar, Vol. 7, No. 1, halaman 117.

¹⁵ Haswir. (2011). "Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam", Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 10, No. 2, halaman 276-277

yang berat. Ini adalah terapi alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus dipertimbangkan dari segi non medik, yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika dan moral.

B. Macam-Macam Transplantasi Organ Tubuh

Ditinjau dari sudut penerima organ atau recipient, transplantasi dapat dibedakan menjadi:

1. Donor dalam keadaan hidup sehat. Dalam tipe ini di perlakukan seleksi yang cermat dan harus di adakan general check up (pemeriksaan kesehatan yang lengkap menyeluruh) baik terhadap donor maupun resipien.
2. Donor dalam keadaan koma. Apabila donor dalam keadaan koma atau di duga kuat akan meninggal segera, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan, misalnya dengan alat pernafasan khusus.
3. Donor dalam keadaan meninggal. Dalam tipe ini, organ tubuh yang akan di cangkokkan di ambil ketika pendonor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis.

Dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resepien, ada 3 macam pencangkokan yaitu:

1. *Auto* transplantasi, yaitu transplantasi dimana donor resepienya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dari badanya sendiri. Pada auto

transplantasi hampir selalu tidak pernah mendatangkan reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang ditransplantasikan hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipiennya dalam jangka waktu yang cukup lama.¹⁶

2. *Homo* transplantasi, yakni dimana transplantasi itu donor dan resepienya individu yang sama jenisnya, (jenis disini bukanb jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia). Pada homo transplantasi ini terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut cadaver donor, sedang resipien masih hidup. Pada homo transplantasi dikenal tiga kemungkinan yaitu:
 - a) Apabila resipiennya dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantasinya hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan. Pada golongan ini hasil transplantasinya serupa dengan hasil transplantasi pada auto transplantasi.
 - b) Apabila resipiennya dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar daripada golongan pertama, tetapi masih lebih kecil daripada golongan ketiga.
 - c) Apabila resipiennya dan donor adalah dua orang yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu menyebabkan reaksi penolakan.
3. *Hetero* transplanntasi, ialah yang donor dan resepienya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan dan

¹⁶ Ramly. (2019). "Transplantasi Organ Tubuh sebagai Pengganti Hukuman Qhisas dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Delik Pelukaan Mata)", Jurnal Sasi, Vol. 25, No. 2, halaman 148.

resepiennya adalah manusia.

Adapun berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan atas:

1. *Autograft* Pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, misalnya dari pantatnya atau dari pipinya.
2. *Allograft* Pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi “allograft” yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain: transplantasi ginjal, dan kornea mata. Di samping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi.
3. *Xenograft* Pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antar spesies manusia dengan binatang. Yang sudah terjadi contohnya cangkok ginjal babi ke manusia yang sudah mengalami kematian otak di Amerika Serikat.¹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, dilihat dari sifat pemindahan organ tubuh dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu pemindahan dari dalam tubuh diri sendiri, pemindahan dari dalam tubuh orang lain, dan pemindahan dari dalam tubuh hewan.

C. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh

Adapun tujuan transplantasi organ tubuh adalah untuk kemanusiaan saja.

¹⁷ Simbolon. “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati”, dalam *Lex et Societatis*, Vol.I, No.1, Januari-Maret 2013, halaman 140-141.

Transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh merupakan usaha mulia dalam upaya menyelamatkan dan mensejahterakan manusia. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Hal ini sebagai terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan.

Pendapat senada mengemukakan bahwa tujuan transplantasi (pencangkokan) jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal dan lain sebagainya.¹⁸

Tujuan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh adalah untuk kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Berdasarkan undang-undang yang ada, Negara mengatur larangan memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh dengan dalih apapun.¹⁹ Organ atau jaringan tubuh merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dilarang untuk dijadikan objek untuk mencari keuntungan atau komersial. Transplantasi pada dasarnya bertujuan untuk kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, kerusakan jantung, hati dan ginjal pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis.

¹⁸ Jamali. *Op.Cit*, halaman 117.

¹⁹ Rachmawati. (2019). "Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.1, halaman 81.

Transplantasi sebagai upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan, atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel. Hal ini tentunya bertujuan:

1. Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, kerusakan jantung, ginjal dan sebagainya.
2. Pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak, atau mengalami kelainan tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing.
3. Mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.²⁰

Transplantasi merupakan salah satu temuan teknologi kedokteran modern dengan menggunakan metode kerja berupa pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hal ini dapat dilakukan pada satu individu atau dua individu. Transplantasi dilakukan dengan tujuan pengobatan penyakit sebagai berikut:

1. Pengobatan serius, jika tidak dilakukan transplantasi maka akan berakibat pada kematian. seperti transplantasi jantung, ginjal, dan hati.
2. Pengobatan yang dilakukan untuk menghindari cacat fisik yang akan menimbulkan gangguan psikologi pada penderita, seperti transplantasi kornea mata, dan menambal bibir sumbing, transplantasi jenis ini dilakukan bukan untuk menghindari kematian, tetapi sekedar pengobatan untuk menghindari

²⁰ Pinem Rasta Kurniawati. (2020). "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, halaman 70.

cacat seumur hidup.²¹

Mencermati tujuan sebagaimana tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa tujuan pencangkokan pada prinsipnya adalah kesembuhan dari penyakit yang dengan cara biasa sulit di sembuhkan, bahkan tidak mungkin. Penyembuhan itu adakala bersifat penormalan (pemulihan) dan bersifat dharury (Mendesak). Pada tingkat penormalan, penyembuhan semata-mata pengobatan dari sakit atau cacat yang jika tidak dilakukan akan dengan cara pencangkokan tidak akan menimbulkan kematian, seperti seperti transplantasi kornea mta dan bibir sumbing. Adapun pada tingkat dharury adalah sebagai tindakan terahir yang jika tidak dilakukan pencangkokan akan mengakibatkan kematian atau tidak bertahan lama hidupnya, seperti transplantasi ginjal, hati dan jantung.

²¹ Ramly, *Op.Cit.*, 148.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Transplantasi Organ Ginjal Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Pengaturan Hukum Transplantasi Organ Ginjal Berdasarkan Hukum Positif

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada suatu sistem atau pedoman yang dirancang untuk mengelola dan mengatur. Sementara itu, definisi pengaturan menurut Utrecht menggambarkan sebagai instruksi atau larangan yang menetapkan tata tertib dalam suatu komunitas, yang diharapkan untuk dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat terkait.²² Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²³

Transplantasi organ adalah pemindahan organ atau jaringan tubuh dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, melalui Tindakan medis yang sangat bermanfaat bagi pasien yang memiliki kegagalan organ, Transplantasi atau pencangkokan ginjal adalah yang paling populer dan dikenal luas di antara cangkok organ lain, ada 4 jenis metode transplantasi organ tubuh.²⁴

²² E. Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, halaman 180.

²³ Hukum Online. Definisi Hukum Dan Unsur-Unsur Hukum, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, Pada Tanggal 1 Februari 2025, Pukul 09:24 Wib

²⁴ Mutaroh Akmal et. all, 2016., *Ensiklopedia Kesehatan Untuk Umum*, Ar.Ruzz Media, halaman 348

1. Transplantasi autologus, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri, dilakukan sebelum pemberian kemoterapi;
2. Transplantasi Alogenis, yaitu perpindahan bagian tubuh ke tubuh lain yang sama spesiesnya (semisal transplantasi jantung dari seseorang ke orang lain), yang mana pencangkokan tersebut bisa digunakan dari orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan ataupun tanpa hubungan kekerabatan;
3. Transplantasi isogenik, yaitu perpindahan bagian tubuh dari satu individu ke individu lain yang identik, semisal transplantasi antara orang kembar identik; dan
4. Transplantasi xenograft, yaitu perpindahan dari satu tubuh individu ke individu lain yang tidak sama jenis atau spesiesnya

Dalam melakukan transplantasi organ tubuh, pihak medis yang berwenang harus mempunyai kemampuan yang kompeten dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh dan harus memperhatikan hak dan kewajiban pendonor maupun resipien, calon pendonor juga akan melewati serangkaian prosedur yang sangat ketat yang akan dilakukan oleh tim advokasi yang terdiri dari beberapa dokter psikiatri yang akan melakukan wawancara dengan calon donor untuk mengevaluasi tingkat kematangannya dan juga memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terkait dengan transplantasi ginjal tersebut, jika apabila ada kecurigaan terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh atau kegiatan komersial terhadap organ tubuh dan terdapat ancaman ataupun paksaan dari pendonor, maka pihak rumah sakit harus menolak pelaksanaan transplantasi organ tubuh tersebut.²⁵

²⁵ Habib Adjie, dkk. 2023. *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Bogor: Guepedia halaman 89

Setelah hasil evaluasi kognitif dan kemampuan pengambilan keputusan pendonor diketahui saat pendonor menyetujui proses operasi transplantasi, pada tahap ini akan disusun perjanjian donor organ yang kemudian akan ditandatangani di hadapan seorang notaris untuk mengesahkan proses transplantasi organ tersebut²⁶

Pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.²⁷ Pemerintah wajib memenuhi hak atas Kesehatan masyarakat dan serta memperhatikan hak asasi manusia masyarakat terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan mendapatkan keadilan yang merata.

Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum. Hukum positif memerlukan adanya formalitas tertentu, sedangkan hukum yang berlaku saat ini memiliki makna yang lebih luas, karena mencakup hukum positif serta hukum yang tidak dipositifkan, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.²⁸ Dalam praktik penerapan hukum positif, sering kali kita menemukan kekosongan norma, ketidakjelasan norma (norma yang ambigu), konflik antar norma, serta norma-norma yang sudah tidak relevan lagi. Keberadaan norma-norma tersebut dapat menimbulkan ruang bagi diskresi, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh para

²⁶ *Ibid.*, halaman 152

²⁷ Yussy A. Mannas, dan Siska Elvandari. 2022. *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 199

²⁸ Slamet Suhartono. (2020). "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 halaman 202

pengambil keputusan. Adapun contoh produk dari hukum positif di Indonesia seperti: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada sekumpulan prinsip dan norma hukum yang tertulis dan saat ini berlaku serta memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus. Hukum ini ditegakkan oleh pemerintah atau melalui pengadilan di wilayah Negara Indonesia. J.J.H. Bruggink mengemukakan pandangannya bahwa "hukum positif adalah hasil dari proses hukum yang dihasilkan oleh individu atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk merumuskan hukum. Kewenangan ini mencakup Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang meliputi lembaga pembentuk undang-undang (legislatif), lembaga peradilan (yudikatif), dan lembaga pemerintahan (eksekutif)."

Struktur hukum positif di Indonesia terdiri dari beberapa lapisan, dimulai dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi hingga peraturan daerah yang merupakan bagian dari otonomi daerah. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum positif mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam implementasinya, hukum positif bertujuan untuk memelihara ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat melalui instrumen hukum yang terdefinisi dengan jelas dan dapat diukur.²⁹

Hukum positif merujuk pada norma-norma hukum yang diakui dan diberlakukan secara resmi oleh pemerintah. Dalam hal transplantasi organ, hukum

²⁹ Dina Rahmita.dkk, (2025). "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia", Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Volume Nomor. 1 halaman 109

positif berperan sebagai landasan untuk mengatur berbagai aspek, antara lain:

1. Prosedur Transplantasi: Menetapkan ketentuan mengenai siapa yang diperbolehkan menjadi donor, siapa yang berhak menerima organ, serta bagaimana mekanisme transplantasi seharusnya dilaksanakan.
2. Perlindungan Hak Donor dan Penerima: Menjamin bahwa hak-hak baik donor maupun penerima organ terlindungi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, persetujuan yang diinformasikan (informed consent), serta menjaga kerahasiaan informasi medis.
3. Larangan Praktik Ilegal: Menghindari terjadinya praktik perdagangan organ, eksploitasi terhadap donor, serta tindakan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh perspektif hukum positif yaitu:

1. Prinsip Altruisme (donasi tanpa imbalan): Altruisme, berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu paham atau sifat yang lebih mengutamakan serta memperhatikan kepentingan orang lain, yang berlawanan dengan egoisme. Ini merupakan sebuah sikap yang terdapat dalam diri manusia, yang bersifat naluriah dan berupa dorongan untuk melakukan kebaikan atau memberikan bantuan kepada orang lain. Menurut pendapat Sears dan rekan-rekannya (2009), altruisme dapat diartikan sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, kecuali mungkin perasaan puas karena telah melakukan kebaikan. Berdasarkan penjelasan mengenai altruisme dari

beberapa pakar ahli, dapat disimpulkan bahwa altruisme merupakan suatu kecenderungan di mana individu melakukan tindakan membantu orang lain secara sukarela, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan apapun.³⁰

2. Larangan komersialisasi organ tubuh: dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh dilarang adanya perdagangan atau komersialisasi organ tubuh yang dilakukan oleh pihak pendonor dan resipien dan Tindakan tersebut dapat dijatuhkan dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh, Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah tindak kejahatan yang melibatkan pemanfaatan individu demi memperoleh keuntungan finansial. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, mengingat banyak pihak yang menggunakan metode ilegal untuk memperoleh organ tubuh, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan.³¹
3. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia: Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks transplantasi organ tubuh merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan guna memastikan bahwa proses transplantasi dilaksanakan dengan cara yang etis, adil, serta menghargai martabat setiap individu.

Dalam perspektif hukum Kesehatan berdasarkan empat prinsip dasar dalam biomedis. Pertama, *Respect for autonomy*, yang menekankan pentingnya menghormati hak individu dalam konteks mendonorkan organ sebagai tindakan

³⁰ Yahdianis Ratih Dewi, Siti Ina Savira. (2017). "Hubungan Antara Self Monitoring Dengan Altruism Pada Anggota Komunitas Save Street Child Surabaya", Jurnal Psikologi Pendidikan Volume 4 Nomor 1 halaman 2

³¹ Sukoharjokab, Larangan Perdagangan Organ Jaringan Tubuh Dan Darah Manusia, diakses melalui: <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, pada tanggal 7 Februari 2025, Pukul 08:39 Wib.

yang mulia. Kedua, *Non-maleficence*, yang mengingatkan bahwa setiap tindakan medis, termasuk transplantasi, memiliki risiko yang perlu dihindari sebisa mungkin. Ketiga, *Beneficence*, yang merupakan prinsip untuk selalu berupaya memberikan kebaikan, terutama dalam memberikan manfaat tanpa membahayakan pihak-pihak yang terlibat. Keempat, *Justice*, yang menitikberatkan pada keadilan dalam proses donasi dan transplantasi, memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan kebutuhannya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh³².

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh juga harus memperhatikan segala aspek yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh seperti Persetujuan *Informed consent*, Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) atau sering disebut juga persetujuan pengobatan (*consent to treatment*) merupakan suatu proses di mana pasien atau donor memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, dan berdasarkan informasi yang komprehensif sebelum melakukan tindakan medis tertentu, seperti transplantasi organ. Suatu *informed consent* baru sah diberikan jika memenuhi minimal tiga (3) unsur sebagai berikut: 1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter, 2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan, 3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.³³ Aspek berikutnya yaitu larangan komersialisasi organ, setiap regulasi hukum positif baik itu hukum positif nasional maupun internasional dan juga regulasi hukum

³² Adji Suwandono, Irene Tanoyo. (2024). "Transplantasi Organ Dan Aspek Etikolegal di Indonesia" Jurnal Action Research Literate, Volume 8 Nomor 9 halaman 65

³³ Yussy A Mannas. *Op.cit.*, halaman 208

Islam melarang adanya kegiatan komersialisasi organ tubuh, Pada dasarnya, perdagangan organ tubuh manusia adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut tidak hanya ilegal karena banyak yang menggunakan cara melawan hukum untuk mendapatkan organ tubuh, tetapi juga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.³⁴ Meskipun pendonor memperjualbelikan organ tubuhnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk kebutuhan primernya, maka hal itu bertentangan melawan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun kumpulan regulasi hukum mengenai pengaturan hukum transplantasi organ ginjal dalam perspektif hukum positif nasional maupun internasional yang berlaku, maka penulis disini akan membahas mengenai hal diatas tersebut.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di dalam UU tersebut mengatur tentang pengaturan hukum transplantasi organ ginjal, mengingat bahwa UU tentang Kesehatan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan hingga akhirnya penyempurnaan UU tentang Kesehatan dilakukan didalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berikut adalah Undang-Undang tentang Kesehatan yang terdahulu dan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

a. Undang-Undang No.419 Tahun 1949 tentang Ordonasi Obat Keras (*Staatsblad*

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-perdagangan-organ-jaringan-tubuh--dan-darah-manusia-lt55030b29585ab/> Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025 Pukul 21:32 WIB

1949 Nomor 419)

- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- f. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
- g. Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- h. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- i. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- j. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- k. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan³⁵

Meskipun menyatakan bahwa 11 Undang-Undang tersebut tidak berlaku, peraturan pelaksana dari berbagai undang-undang itu tetap dinyatakan sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdapat setidaknya 10 undang-undang yang peraturan pelaksanaannya masih berlaku sesuai dengan ketentuan tersebut. Undang-undang tersebut meliputi Undang-Undang No. 4 Tahun 1984, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Undang-Undang No. 20 Tahun 2013, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, serta Undang-Undang No. 38 Tahun 2014, Undang-Undang No 6 Tahun 2018, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019.

³⁵ Hukum online. UU Kesehatan Resmi Terbit, 11 UU Ini Dinyatakan Tak Berlaku, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 7 Februari 2025, Pukul 22:32 Wib.

Pengaturan Hukum Transplantasi Organ Ginjal diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaan Transplantasi Organ Ginjal menurut perspektif hukum positif boleh dilakukan dengan tujuan untuk penyembuhan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan Pasal 123: “Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika.”

Didalam UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 127 berbunyi:

- a. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan transplantasi organ ginjal harus dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang sudah ditetapkan persyaratannya oleh Menteri, mengingat bahwa pelaksanaan transplantasi organ memiliki resiko yang besar, maka pelaksanaan transplantasi organ tubuh harus dilakukan oleh tenaga medis yang sudah ahli di bidang tersebut.

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh harus memperhatikan beberapa aspek yang tertuang didalam Pasal 128. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan:

- a. Prinsip keadilan;

- b. Prinsip utilitas medis;
- c. Kecocokan organ dan/atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan;
- d. Urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan/ atau hubungan keluarga;
- e. Ketepatan waktu transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
- f. Karakteristik organ dan/ atau jaringan tubuh; dan
- g. Kesehatan donor bagi donor hidup.

Transplantasi organ tubuh manusia adalah salah satu alternatif pengobatan yang berkembang sangat cepat didalam dunia kedokteran, dalam melakukan transplantasi organ tubuh manusia memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komersial organ tubuh manusia.³⁶ Fenomena jual beli organ tubuh manusia sudah lama terjadi di Indonesia, kasus jual beli organ tubuh manusia di Indonesia sering terjadi dengan alasan antara lain yaitu masalah ekonomi pendonor. Salah satu organ tubuh manusia yang paling banyak dibutuhkan untuk transplantasi yaitu organ Ginjal.

Pengeluaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk penanganan gagal ginjal cukup signifikan. Selama periode 2018 hingga 2020, total pengeluaran mencapai 6,4 triliun rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 6,5 triliun rupiah pada tahun 2021. Untuk pembiayaan transplantasi ginjal diatur dalam Kepmenkes No. 328 tahun 2013, Kepmenkes No. 159 tahun 2014, Permenkes No. 27 tahun 2014, Permenkes No. 59 tahun 2014 dan Permenkes no. 64 tahun 2016. Permenkes No. 64 Tahun 2016.

Pemerintahan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah mempunyai andil dan tanggung jawab atas peningkatan upaya transplantasi organ

³⁶ Bambang Wibisono. "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right Of Self-Determination), Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan, halaman 65.

sesuai dengan ketentuan Pasal 132 yang menyatakan “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan peningkatan upaya transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh”. Pengeluaran untuk penanganan gagal ginjal selalu menduduki posisi keempat dalam daftar total pengeluaran BPJS. Sejak tahun 2014, BPJS Kesehatan telah memberikan jaminan untuk biaya transplantasi ginjal. Hal ini dikarenakan biaya pengobatan gagal ginjal tahap akhir melalui transplantasi jauh lebih efisien, di mana biaya yang dikeluarkan untuk 2,5 hingga 3 tahun hemodialisis (HD) setara dengan biaya untuk satu kali transplantasi. Selain itu, kualitas hidup pasien yang menjalani transplantasi ginjal juga meningkat, memungkinkan mereka untuk kembali beraktivitas secara normal.³⁷

Adapun Pendonor pada Transplantasi Organ Ginjal diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 125 ayat (1) yang berbunyi “Donor pada Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh terdiri atas donor hidup; dan donor mati. Pendonor Hidup yaitu Pendonor yang organ dan/ atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup atas persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan Pendonor mati yaitu merupakan donor yang organ dan/ atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus atas persetujuan keluarganya secara tertulis. Jika pendonor mati semasa hidupnya telah menyatakan dirinya bersedia untuk mendonorkan organ tubuhnya maka transplantasi organ dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa mendapatkan persetujuan

³⁷ Universitas Indonesia. Pengembangan Transplantasi Ginjal Sebagai Model Pengembangan Kesehatan, diakses melalui: <https://www.ui.ac.id>, pada tanggal 31 Januari 2025, Pukul 08:50 Wib.

dari pihak keluarganya.

Penentuan kematian seseorang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Tubuh dalam Pasal 4 menyatakan:

- (1) Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penentuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjunjung tinggi nilai dan norma agama, moral, etika, dan hukum.

Penjelasan dari Pasal tersebut bahwa penentuan kematian seseorang harus menjunjung tinggi nilai dan norma agama, moral, etika dan hukum yang dimaksud walaupun seorang tersebut sudah meninggal maka tetap wajib menjunjung norma-norma hukum yang berlaku agar mencegah terjadinya pelecehan terhadap mayit dan penentuan kematian seseorang boleh dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan maupun diluar fasilitas pelayanan Kesehatan, jika penentuan kematian seseorang dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan maka ketentuan tersebut sudah diatur didalam Pasal 5 yang menjelaskan:

- (1) Penentuan kematian di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga medis.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dokter.
- (3) Dalam hal tidak ada tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan kematian dapat dilakukan oleh perawat atau bidan.

Jika penentuan kematian seseorang dilakukan diluar fasilitas pelayanan kesehatan maka ketentuan tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 6 yang menjelaskan: “Penentuan kematian di luar fasilitas pelayanan kesehatan dapat

dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kewenangan.”

Adapun penentuan kematian seseorang diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi: Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau kriteria diagnosis kematian mati batang otak. Penentuan kematian seseorang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara kriteria diagnosis yaitu diagnosis kematian klinis dan juga diagnosis kematian mati batang otak.

Prosedur pelaksanaan kriteria diagnosis kematian klinis/ konvensional dijelaskan dalam Pasal 8:

- (1) Kriteria diagnosa kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada telah berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti secara permanen.
- (2) Proses penentuan kematian klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

Prosedur pelaksanaan Kriteria Diagnosis kematian mati batang otak dijelaskan dalam Pasal 9:

- (2) Penentuan seseorang mati batang otak hanya dapat dilakukan oleh tim dokter yang terdiri atas 3 (tiga) orang dokter yang kompeten.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis syaraf.
- (4) Dalam hal penentuan mati batang otak dilakukan pada calon donor organ, maka tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan dokter yang terlibat dalam tindakan transplantasi.
- (5) Masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan secara mandiri dan terpisah.
- (6) Diagnosis mati batang otak harus dibuat di ruang rawat intensif (*Intensive Care Unit*).

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal yaitu adanya praktik jual beli organ yang dimana kasusnya sering terjadi

pendonor organ menjual organ tubuhnya untuk memenuhi kebutuhannya ekonominya dan resipien membeli organ tubuh untuk memulihkan Kesehatan tubuhnya demi menyelamatkan nyawanya. Maka hal tersebut bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pelaku jual beli organ tubuh akan dikenakan sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 432:

- (1) Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Mengingat bahwa Tujuan dari transplantasi seharusnya difokuskan pada kepentingan individu yang membutuhkan, dengan menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara pasien dan pendonor organ. Selain itu, penting untuk menciptakan sikap saling pengertian antara pasien dan pendonor, serta adanya kesediaan dari pendonor untuk memberikan organ kepada pasien. Di samping itu, tidak boleh ada niatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam hubungan antara pasien dan pendonor. Dan bagi pelaku yang menyediakan Layanan mengomersialkan organ tubuh maka pelaku tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 432 ayat (1) dan bagi pelaku yang memperjual belikan organ tubuhnya dengan alasan apapun akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak sebesar 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tata cara pelaksanaan transplantasi organ ginjal dijelaskan dan diatur dalam Pasal 129 bahwa: Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pendaftaran calon donor dan calon resipien.
- b. Pemeriksaan kelayakan calon donor dilihat dari segi tindakan, psikologis, dan sosioyuridis.
- c. Pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien organ dan/ atau jaringan tubuh.
- d. Operasi transplantasi dan penatalaksanaan pascaoperasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Dari tata cara aturan yang dilakukan berdasarkan pada pasal-pasal diatas tersebut Pengaturan Transplantasi Organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pendoror, Resipien, rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan Transplantasi Organ. dalam praktik jual beli organ juga dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus dan juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

**b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021
Tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh**

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga, materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.³⁸ Dalam undang undang tersebut menjelaskan pengaturan hukum transplantasi serta tata cara pelaksanaan transplantasi organ ginjal dan juga jaringan tubuh.

³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peraturan-pemerintah-dan-bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan-pelaksananya-lt5943825cc413c/> Diakses pada tanggal 10 Februari 2025 Pukul 14:06 WIB

Rumah sakit penyelenggara transplantasi organ tubuh termasuk organ ginjal harus mendapatkan izin dari pemerintah/ Menteri dan terveritifikasi bahwa rumah sakit tersebut sudah memenuhi persyaratan penyelenggaraan transplantasi organ yang sudah diatur dalam Pasal 5:

- (1) Transplantasi Organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki tim Transplantasi, yang beranggotakan dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan
 - c. Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan jenis masing-masing Transplantasi Organ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut bahwa rumah sakit penyelenggaraan transplantasi organ ginjal harus yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, dan pelaksanaan transplantasi organ tidak bisa dilakukan di rumah sakit biasa mengingat bahwa resiko pelaksanaan transplantasi yang cukup besar. Untuk pembiayaan transplantasi organ ginjal, pendonor dan juga resipien tidak dibebankan biaya atas pelaksanaan transplantasi tersebut,

Pemerintah menanggapi kegiatan pelaksanaan transplantasi organ dengan serius, pemerintah juga membentuk Komite Transplantasi Nasional yang bertugas mengawasi dan menjaga ketertiban dan keamanan proses penyelenggaraan transplantasi organ sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

komite transplantasi nasional dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan dijelaskan hak dan kewajibannya didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016.

Pendonor dan juga resipien mempunyai hak dan kewajiban yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh yang harus dilakukan, bagi pendonor mempunyai hak untuk: 1) Mengetahui identitas resipien, 2) Dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan Kesehatan selama perawatan transplantasi organ, 3) Memperoleh prioritas sebagai resipien apabila memerlukan transplantasi organ, 4) Mencabut pendaftaran dirinya dalam data calon pendonor sampai sebelum Tindakan persiapan operasi transplantasi dimulai. Dan pendonor juga berkewajiban untuk: 1) Menjaga kerahasiaan resipien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) Tidak melakukan perjanjian khusus dengan resipien terkait dengan transplantasi organ, 3) Mematuhi petunjuk pemeliharaan Kesehatan bagi pendonor.

Bagi resipien mempunyai hak untuk: 1) Mengetahui identitas pendonor dan informasi medis yang terkait dengan transplantasi organ, 2) Mengetahui urutan daftar tunggu calon resipien untuk memperoleh pendonor. Dan resipien juga berkewajiban untuk: 1) Menjaga kerahasiaan informasi medis pendonor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) Membayar paket biaya transplantasi organ, baik secara mandiri atau melalui asuransi peminjamnya, 3) Mematuhi petunjuk pemeliharaan Kesehatan bagi resipien, 4) Melakukan uji Kesehatan sesuai petunjuk dokter dan tidak melakukan perjanjian khusus dengan pendonor terkait transplantasi organ ginjal.

Jika calon resipien berasal dari negara asing juga dapat dilakukannya transplantasi organ di Indonesia dengan ketentuan sesuai dengan isi Pasal 22:

- (1) Transplantasi Organ dapat dilakukan pada calon Resipien warga negara asing.
- (2) Calon Resipien warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki calon Pendorong yang berasal dari negara yang sama dan memiliki hubungan darah. Yang pada intinya jika resipiennya seorang warga negara asing (WNA) dan tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan pendonor yang berasal dari warga negara Indonesia (WNI), maka transplantasi organ tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat, jika resipien (WNA) mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan pendonor (WNI) maka pelaksanaan transplantasi ginjal diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan apabila resipien dan juga pendornya keduanya berstatus warga negara asing (WNA) maka pelaksanaan transplantasi ginjal diperbolehkan dilaksanakan di rumah sakit yang sudah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan transplantasi organ, asalkan tidak ada unsur komersial ataupun jualbeli organ tubuh atas penyelenggaraan transplantasi organ tersebut.

c. Regulasi pengaturan Hukum transplantasi organ ginjal perspektif

Hukum Internasional

Pengertian mengenai hukum internasional telah banyak dibahas dan didefinisikan oleh para ahli hukum internasional dari berbagai sudut pandang serta konteks yang berbeda-beda. Dalam pengantar ini, akan diulas beberapa definisi hukum internasional yang didasarkan pada perspektif sejarah serta relevansi yang ada di zaman sekarang. Hukum internasional, sebagai suatu sistem norma yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional lainnya, memiliki berbagai dimensi yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi.³⁹

Para pakar ahli sering kali mengaitkan hukum internasional dengan perkembangan sejarah yang melatarbelakanginya. Misalnya, beberapa definisi menekankan pada perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi dasar bagi

³⁹ Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*. Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung halaman 2

interaksi antarnegara, sementara yang lain lebih menyoroti prinsip-prinsip umum yang mendasari hubungan internasional. Dalam konteks yang lebih kontemporer, hukum internasional juga dihadapkan pada tantangan baru yang muncul akibat globalisasi, perubahan iklim, dan isu-isu hak asasi manusia yang semakin mendesak. Menurut J.L. Brierly hukum internasional dapat dibatasi maknanya sebagai himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, pemahaman tentang hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarahnya serta tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai definisi dan perspektif yang ada, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hukum internasional dan perannya dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia.

Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat memahami betapa kompleksnya hukum internasional dan bagaimana ia berfungsi dalam memfasilitasi interaksi antarnegara serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Dengan demikian, hukum internasional bukan hanya sekadar kumpulan norma, tetapi juga merupakan alat yang vital dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih baik.

Dalam konteks hukum internasional, telah diadakan beberapa konvensi yang secara khusus membahas mengenai pengaturan transplantasi organ ginjal. Konvensi-konvensi ini bertujuan untuk menetapkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam praktik transplantasi organ, dengan fokus pada aspek etika, perlindungan hak asasi manusia, serta kepatuhan terhadap norma-norma

internasional. Transplantasi organ ginjal, sebagai salah satu bentuk intervensi medis yang kompleks, memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk negara-negara dan organisasi internasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum internasional berperan dalam mengatur praktik ini, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui serangkaian konvensi, komunitas internasional berusaha untuk menciptakan standar yang dapat diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, guna memastikan bahwa transplantasi organ dilakukan dengan cara yang aman, etis, dan adil. Konvensi-konvensi ini tidak hanya membahas aspek teknis dari transplantasi organ, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi, keadilan dalam akses, dan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam proses tersebut.

Konvensi internasional yang membahas terkait hukum transplantasi organ tubuh termasuk organ ginjal yang dihadiri oleh beberapa negara besar dan juga beberapa negara yang berasal dari seluruh benua di dunia, berikut ini adalah konvensi internasional yang membahas tentang pengaturan hukum transplantasi organ tubuh:

1. Deklarasi Istanbul (2008)

Deklarasi Istanbul dibuat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Istanbul tentang Perdagangan Organ dan Pariwisata Transplantasi pada 30 April–1 Mei 2008. Deklarasi ini disusun oleh lebih dari 150 perwakilan lembaga medis dan ilmiah dari 78 negara. Didalam Deklarasi Istanbul menyatakan bahwa orang miskin yang menjual organ mereka dieksploitasi, baik oleh orang kaya di negara mereka sendiri maupun oleh wisatawan transplantasi dari luar negeri.

Selain itu, wisatawan transplantasi berisiko mengalami cedera fisik akibat transplantasi yang tidak diatur dan ilegal. Peserta KTT Istanbul menyimpulkan bahwa komersialisme transplantasi, yang menargetkan orang-orang yang rentan, pariwisata transplantasi, dan perdagangan organ harus dilarang. Mereka juga mendesak sesama profesional transplantasi, secara individu dan melalui organisasi mereka, untuk mengakhiri kegiatan yang tidak etis ini dan mendorong praktik yang aman dan bertanggung jawab yang memenuhi kebutuhan penerima transplantasi sekaligus melindungi donor.⁴⁰

Perjalanan untuk transplantasi adalah pemindahan organ, donor, penerima, atau profesional transplantasi lintas batas yurisdiksi untuk tujuan transplantasi. Perjalanan untuk transplantasi menjadi wisata transplantasi jika melibatkan perdagangan organ dan/atau komersialisme transplantasi atau jika sumber daya (organ, profesional, dan pusat transplantasi) yang dikhususkan untuk menyediakan transplantasi bagi pasien dari luar suatu negara melemahkan kemampuan negara tersebut untuk menyediakan layanan transplantasi bagi penduduknya sendiri.

Deklarasi ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Representasi yang luas pada KTT Istanbul mencerminkan pentingnya kolaborasi internasional dan konsensus global untuk meningkatkan praktik donasi dan transplantasi. Deklarasi ini akan diserahkan kepada organisasi profesional yang relevan dan kepada otoritas kesehatan di semua negara untuk dipertimbangkan. Warisan transplantasi tidak boleh berupa korban miskin dari

⁴⁰ PMC-NCBI. Deklarasi Istanbul dibuat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Istanbul tentang Perdagangan Organ dan Pariwisata Transplantasi, diakses melalui: <https://pmc-ncbi-nlm.nih.gov>, pada tanggal 10 Februari Tahun 2025, Pukul 23:00 Wib

perdagangan organ dan wisata transplantasi, melainkan perayaan atas pemberian kesehatan oleh satu individu kepada individu lainnya. Didalam Deklarasi Istanbul menjelaskan bahwa tidak semua penerima transplantasi yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menjalani transplantasi adalah tidak etis. Perjalanan untuk transplantasi mungkin etis jika kondisi tersebut terpenuhi, untuk transplantasi donor hidup jika:

- (1) jika penerima memiliki kewarganegaraan ganda dan ingin menjalani transplantasi donor hidup yang merupakan anggota keluarga di negara kewarganegaraan yang bukan tempat tinggalnya.
- (2) jika pendonor dan penerima mempunyai hubungan genetic dan ingin menjalani transplantasi di negara yang bukan tempat tinggal mereka.

Dan untuk aturan transplantasi donor yang sudah meninggal:

- (1) jika terdapat program pembagian organ bilateral atau multilateral yang diatur secara resmi antara atau di antara yurisdiksi yang didasarkan pada program pembagian organ timbal balik di antara yurisdiksi tersebut.⁴¹

2. *WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue, and Organ Transplantation.*

Prinsip Panduan WHO tentang Transplantasi Sel, Jaringan, dan Organ Manusia merupakan sekumpulan pedoman yang dirumuskan oleh World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia/WHO) dengan tujuan untuk mengatur pelaksanaan praktik transplantasi organ dengan cara yang etis, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991, dan seiring dengan perkembangan dalam bidang

⁴¹ Wikipedia. Declaration of Istanbul, diakses melalui [https:// wikipedia-org](https://wikipedia-org), pada tanggal 11 Februari 2025, Pukul 9:30 WIB

medis serta pertimbangan etika yang terus berkembang, dokumen ini mengalami revisi pada tahun 2010. Revisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedoman tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks praktik kesehatan yang terus berubah, serta untuk menanggapi tantangan baru yang muncul dalam dunia transplantasi.

Dalam konteks ini, WHO berkomitmen untuk mempromosikan praktik transplantasi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan dimensi etis dan sosial yang berkaitan dengan proses tersebut. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diharapkan semua pihak yang terlibat, mulai dari tenaga medis, pasien, hingga masyarakat luas, dapat memahami dan menjalankan praktik transplantasi dengan penuh tanggung jawab serta menghormati hak-hak semua individu yang terlibat.

Prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pentingnya persetujuan yang diinformasikan dari donor dan penerima, perlunya transparansi dalam proses transplantasi, serta upaya untuk menghindari perdagangan organ yang ilegal. Dengan demikian, WHO berusaha untuk menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya memastikan keselamatan dan keberhasilan transplantasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan global. Isi dari prinsip yang terdapat didalam WHO *Guiding Principles on Human Cell, Tissue, and Organ Transplantation* yaitu:⁴²

(1) Kepentingan pasien sebagai prioritas utama

Dalam konteks transplantasi organ, sangat penting untuk menekankan

⁴² WHO/HTP/EHT/CPR/2010.01

bahwa setiap tindakan yang diambil harus didasarkan pada kebutuhan medis yang nyata dari pasien. Proses transplantasi tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor komersial yang dapat merugikan integritas sistem kesehatan. Selain itu, tidak seharusnya ada diskriminasi dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan transplantasi. Semua pasien harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan transplantasi organ dapat menerima perawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Dengan demikian, prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan transplantasi haruslah kepentingan pasien itu sendiri. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan etika medis yang baik, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan terbaik yang sesuai dengan kondisi medis mereka, dan keputusan mengenai transplantasi harus selalu berfokus pada kesejahteraan pasien.

(2) Donasi Sukarela dan Tanpa Imbalan

Setiap bentuk donasi organ yang dilakukan haruslah bersifat sukarela, tanpa adanya imbalan finansial yang diberikan kepada para donor. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa donasi organ tidak boleh dipandang sebagai transaksi komersial. Namun, ada pengecualian yang diperbolehkan, yaitu dalam bentuk kompensasi untuk biaya yang sah yang mungkin timbul akibat proses donasi. Contoh dari biaya tersebut termasuk biaya perawatan medis yang diperlukan selama dan setelah prosedur donasi, serta penggantian pendapatan bagi

para donor yang masih hidup yang mungkin kehilangan penghasilan mereka akibat waktu yang dihabiskan untuk menjalani prosedur dan pemulihan. Dengan kata lain, meskipun donasi organ harus dilakukan tanpa adanya harapan imbalan finansial, donor tetap berhak untuk mendapatkan dukungan finansial yang wajar untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa donor tidak terbebani secara finansial akibat keputusan mulia mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain melalui donasi organ. Oleh karena itu, prinsip sukarela dalam donasi organ harus dijunjung tinggi, dengan tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi para donor yang berkontribusi dalam upaya penyelamatan hidup ini.

(3) Larangan Perdagangan Orang

Perdagangan organ tubuh manusia dilarang dengan tegas dan tanpa pengecualian. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk melindungi individu-individu yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, serta kelompok-kelompok yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam konteks ini, perdagangan organ tidak hanya mengancam integritas dan martabat manusia, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam. Praktik jual-beli organ sering kali melibatkan penawaran yang tidak adil, di mana orang-orang yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit terpaksa menjual organ mereka demi memenuhi kebutuhan dasar hidup. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan bagi para penjual, yang sering kali tidak sepenuhnya memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Selain itu, perdagangan organ dapat memperburuk kesenjangan sosial, di mana orang-orang kaya dapat

membeli organ dengan harga tinggi, sementara mereka yang miskin terjebak dalam siklus kemiskinan yang lebih dalam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menegakkan larangan ini dan menciptakan kesadaran akan bahaya serta dampak negatif dari perdagangan organ.

Upaya edukasi dan advokasi harus ditingkatkan untuk melindungi individu-individu yang rentan dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dari praktik yang tidak etis ini. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu dihargai dan dilindungi hak-haknya.

(4) Donor Jika Hanya Tidak Ada Alternatif Lain

Proses donasi organ dari seorang donor hidup seharusnya hanya dilakukan dalam situasi di mana tidak ada alternatif lain yang tersedia. Sebelum melanjutkan dengan tindakan ini, sangat penting untuk melakukan evaluasi yang mendalam mengenai risiko yang mungkin dihadapi oleh donor serta manfaat yang akan diperoleh oleh penerima organ. Pertimbangan yang matang ini mencakup analisis menyeluruh mengenai kondisi kesehatan donor, potensi komplikasi yang mungkin timbul setelah prosedur, serta dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup donor itu sendiri. Keputusan untuk menjadi donor hidup bukanlah hal yang sepele dan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tim medis, keluarga, dan dalam beberapa kasus, konselor etika. Setiap aspek dari proses ini harus ditinjau dengan cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek

psikologis dan emosional dari donor, serta bagaimana mereka akan menghadapi situasi setelah donasi dilakukan. Dengan demikian, donasi organ dari donor hidup harus menjadi pilihan terakhir, setelah semua opsi lain telah dieksplorasi dan dipertimbangkan. Keputusan ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga tentang melindungi kesehatan dan kesejahteraan donor itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian yang menyeluruh dan pertimbangan yang hati-hati sangatlah diperlukan sebelum melangkah ke tahap donasi.

(5) Penggunaan Pendonor Yang Sudah Meninggal

Penggunaan organ dari pendonor yang telah meninggal dunia merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia kesehatan, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang membutuhkan transplantasi. Oleh karena itu, setiap negara di seluruh dunia memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan potensi donasi organ dari individu yang telah meninggal. Hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan sistem persetujuan yang tidak hanya transparan tetapi juga memenuhi semua aspek legal yang berlaku. Pentingnya donasi organ dari pendonor yang telah meninggal tidak dapat diabaikan, mengingat banyaknya pasien yang menunggu untuk mendapatkan organ yang sesuai. Dalam banyak kasus, organ yang diperoleh dari pendonor yang telah meninggal dapat menyelamatkan nyawa dan memberikan harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang melawan berbagai penyakit serius. Oleh karena itu, negara perlu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donasi organ, serta memfasilitasi proses pendaftaran dan persetujuan yang mudah dan jelas.

(6) Perlindungan Terhadap Pendonor dan Resipien

Dalam konteks transplantasi organ, sangat penting untuk memastikan bahwa baik donor maupun penerima organ mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari segi medis maupun hukum. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah penyediaan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai risiko dan manfaat yang terkait dengan prosedur transplantasi. Setiap individu yang berperan sebagai donor harus diberikan jaminan bahwa kesehatan mereka akan dilindungi dan bahwa mereka akan mendapatkan perawatan medis yang diperlukan sebelum, selama, dan setelah proses pengambilan organ. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai potensi risiko yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh penerima organ. Di sisi lain, penerima organ juga perlu dilindungi dengan cara yang sama. Mereka harus menerima informasi yang memadai tentang prosedur transplantasi yang akan dijalani, termasuk kemungkinan komplikasi dan hasil yang diharapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerima organ dapat memberikan persetujuan yang terinformasi dan memahami sepenuhnya apa yang akan terjadi selama dan setelah proses transplantasi. Perlindungan hukum juga sangat krusial dalam konteks ini. Donor dan penerima organ harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta jaminan bahwa semua tindakan yang diambil selama proses transplantasi dilakukan dengan etika yang tinggi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(7) Transparansi dalam Proses Transplantasi

Dalam setiap aspek yang terkait dengan proses transplantasi, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dilaksanakan dengan keterbukaan dan transparansi yang tinggi. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan sistem pencatatan yang akurat serta mekanisme pemantauan yang ketat. Keterbukaan dalam proses ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan suatu keharusan untuk menjamin bahwa semua tindakan yang diambil adalah sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang berlaku.

Transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap prosedur transplantasi. Ketika informasi mengenai setiap langkah, mulai dari pengambilan organ hingga penanaman, disampaikan dengan jelas dan jujur, maka akan ada pengurangan rasa skeptis dan ketidakpastian di kalangan pasien serta keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga medis, pengelola rumah sakit, dan lembaga terkait, untuk berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi ini. Dalam konteks yang lebih luas, transparansi dalam proses transplantasi dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak. Dengan berbagi informasi dan pengalaman, kita dapat belajar dari satu sama lain dan terus meningkatkan praktik yang ada. Ini akan mengarah pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan praktik yang lebih efektif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi.

(8) Distribusi Organ yang Adil

Sistem pengalokasian organ tubuh manusia untuk transplantasi seharusnya dibangun di atas landasan prinsip-prinsip keadilan yang kokoh. Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang terjadi, baik itu berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun lokasi geografis dari individu yang membutuhkan organ tersebut. Setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima organ yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Prinsip keadilan dalam distribusi organ mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi dalam proses pemilihan penerima organ, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin ada antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, di mana setiap individu diperlakukan dengan hormat dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya medis yang vital ini. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang mendukung distribusi organ yang berkeadilan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap orang yang membutuhkan transplantasi organ dapat menerima perawatan yang layak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

(9) Regulasi dan Pengawasan oleh Negara

Setiap negara di dunia ini memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan regulasi yang bersifat nasional yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur seluruh proses yang berkaitan dengan pengambilan, penyimpanan, serta

transplantasi organ. Regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan dengan cara yang etis, aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat oleh pemerintah tidak hanya mencakup aspek legalitas, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak individu dan keadilan dalam akses terhadap organ yang akan ditransplantasikan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, perdagangan ilegal organ, serta memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan transplantasi organ mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. regulasi tersebut juga harus mencakup prosedur yang transparan dalam pengambilan keputusan terkait donor dan penerima organ, serta mekanisme untuk menangani keluhan atau sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh negara tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai jaminan bahwa praktik transplantasi organ dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

(10) Kerja Sama Internasional

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengajak semua negara di dunia untuk bersinergi dalam upaya memerangi praktik perdagangan organ yang ilegal dan tidak etis. Dalam konteks ini, WHO menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk memperkuat dan meningkatkan sistem transplantasi organ yang sah dan terjamin keamanannya. Dengan adanya kerja sama yang erat, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam bidang transplantasi organ, serta melindungi hak-hak pasien

dan donor. Melalui kerja sama internasional, WHO berharap dapat menciptakan jaringan yang saling mendukung dalam hal penelitian, pendidikan, dan pelatihan di bidang transplantasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari tenaga medis hingga lembaga pemerintah, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai praktik terbaik dalam transplantasi organ. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka perdagangan organ ilegal dan meningkatkan jumlah transplantasi yang dilakukan secara sah dan aman. Selain itu, WHO juga mendorong negara-negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor organ dan manfaatnya bagi kehidupan orang lain. Melalui kampanye publik dan program edukasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami isu-isu yang berkaitan dengan transplantasi organ, serta berpartisipasi aktif dalam upaya mendukung sistem donor yang legal dan etis.

Didalam konvensi WHO *Guiding Principles on Human Cell, Tissue, and Organ Transplantation* (1991, revisi 2010), WHO menyampaikan semua visi dan misi nya mengenai peraturan tentang transplantasi organ tubuh manusia.

3. Konvensi Dewan Eropa Tentang Perlawanan Terhadap Perdagangan Orang Manusia (2014)/*Council of Europe Treaty* No. 216

Dewan Eropa telah mengambil langkah signifikan dengan mengadopsi Konvensi Melawan Perdagangan Organ Manusia pada tahun 2014. Konvensi ini baru-baru ini mulai diberlakukan pada bulan Januari 2018. Langkah ini dianggap sebagai suatu kemajuan yang sangat penting, karena merupakan mekanisme hukum pertama yang memberikan definisi mengenai perdagangan organ secara universal

yang telah disepakati oleh berbagai negara. Dengan adanya konvensi ini, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih kuat untuk melawan praktik perdagangan organ manusia yang selama ini merugikan banyak individu dan melanggar hak asasi manusia. Konvensi Dewan Eropa mengenai Pemberantasan Perdagangan Organ Manusia, yang dikenal sebagai Perjanjian No. 216 yang ditetapkan pada tahun 2014, merupakan sebuah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Dewan Eropa (*Council of Europe/CoE*) dengan tujuan utama untuk memerangi praktik perdagangan organ manusia.

Konvensi ini memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai tindakan kriminal yang berkaitan dengan jual-beli organ, eksploitasi terhadap para donor organ, serta praktik transplantasi yang tidak sah atau ilegal. Salah satu aspek penting dari konvensi ini adalah tuntutanannya kepada negara-negara anggota untuk mengimplementasikan regulasi dan hukum nasional yang sesuai agar dapat memerangi masalah ini secara efektif. Didalam sebuah jurnal yang ditulis Ewelina Lech dan Dorota Franczak dengan judul Perdagangan Orang dalam Konteks Internasional menjelaskan bahwa mengenai kejahatan perdagangan orang juga telah disampaikan oleh kumpulan organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dewan Eropa dan mengatakan bahwa meskipun terdapat banyak dokumen hukum internasional, praktik ini tidak berkurang sama sekali, malah sebaliknya, terus berkembang, oleh karena itu sangatlah tepat untuk mempertimbangkan teknologi modern dalam produksi organ buatan untuk transplantasi, serta mendukung kampanye informasi yang

menyadarkan masyarakat akan pentingnya donasi organ setelah kematian⁴³

Melalui konvensi ini, negara-negara diharapkan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum, berbagi informasi, serta memperkuat mekanisme pencegahan yang dapat mengurangi risiko perdagangan organ manusia. Selain itu, konvensi ini juga menekankan perlunya perlindungan bagi para korban dan penyediaan dukungan yang memadai bagi mereka yang terpengaruh oleh praktik-praktik ilegal ini. Dengan demikian, Konvensi Dewan Eropa mengenai Pemberantasan Perdagangan Organ Manusia berfungsi sebagai kerangka kerja yang penting dalam upaya global untuk menanggulangi dan mengatasi isu serius yang berkaitan dengan perdagangan organ manusia dan eksploitasi yang menyertainya. Adapun isi utama dalam konvensi Dewan Eropa Tentang Perlawanan Terhadap Perdagangan Orang Manusia (2014) / Council of Europe Treaty No. 216 yaitu:

(1) Definisi Perdagangan Orang

Perdagangan organ manusia merupakan praktik yang sangat serius dan melanggar hukum, yang terjadi dalam beberapa kondisi tertentu. Salah satu situasi yang mencolok adalah ketika organ diambil dari individu melalui cara-cara yang tidak etis, seperti menggunakan kekerasan, mengancam keselamatan, atau bahkan melalui penipuan yang menyesatkan. Dalam hal ini, individu yang menjadi korban tidak hanya kehilangan organ mereka, tetapi juga sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam akibat tindakan tersebut dan juga menjual organ dengan illegal demi keuntungan finansial

⁴³ Ewelina Lech, Dorota Franczak.” Organ Trade in the International Context” Kosice Security Revue Vol. 9, No. 1, Mei 2019

(2) Kriminalisasi Perdagangan Organ

Negara-negara yang telah menandatangani konvensi ini memiliki kewajiban untuk mengkriminalkan berbagai tindakan yang berkaitan dengan perdagangan organ. Tindakan-tindakan yang wajib untuk dicakup dalam legislasi nasional mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah eksploitasi terhadap individu. Berikut adalah rincian tindakan yang harus dianggap sebagai tindak pidana:

- (a) Mengambil organ dari donor hidup/mati secara illegal,
- (b) pengorganisasian, perekrutan, atau memfasilitasi perdagangan organ,
- (c) Mendapat keuntungan dari transaksi organ yang dilakukan secara illegal

(3) Perlindungan Korban

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan yang komprehensif dalam bentuk bantuan hukum, medis, dan sosial kepada individu yang menjadi korban dari praktik perdagangan organ. Bantuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pemulihan yang diperlukan setelah mengalami tindakan yang sangat merugikan tersebut.

(4) Pencegahan dan Pengawasan

Dalam konvensi ini dihimbaungkan untuk setiap negara melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap kejahatan perdagangan organ tubuh manusia dengan melakukan:

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran public tentang bahaya perdagangan orang,
2. Melakukan dan mengembangkan sistem registrasi donasi organ yang transparan,
3. Memastikan pihak rumah sakit dan

dokter tidak terlibat dalam praktik ilegal.

(5) Kerja Sama Internasional

Konvensi ini menyerukan kerja sama antar negara dalam berbagi informasi mengenai praktik perdagangan organ tubuh, menangani jaringan kriminal lintas negara, dan juga mendukung investigasi kasus perdagangan orang.

4. Resolusi WHO WHA 57.18 Tahun 2004

Pada tahun 2004, Majelis Kesehatan Dunia mengeluarkan resolusi yang dikenal dengan WHA 57.18, yang mana mendorong semua Negara Anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan dari praktik-praktik yang dikenal sebagai 'wisata transplantasi' serta dari perdagangan ilegal jaringan dan organ tubuh. Meskipun sejumlah negara, baik yang berperan sebagai pengeksport maupun pengimpor organ, telah berusaha keras untuk membatasi perkembangan industri perdagangan organ yang bersifat eksploitatif melalui penerapan berbagai undang-undang dan regulasi yang ketat, sayangnya, kurangnya kerjasama yang efektif di tingkat global telah menghambat terjadinya kemajuan yang signifikan dalam isu ini.⁴⁴

Deklarasi ini mengecam "pengorbanan orang-orang yang kurang mampu di dunia sebagai sumber organ untuk orang-orang kaya" dan berusaha untuk "mempertahankan kehormatan donasi organ" dengan melawan ancaman perdagangan organ secara global. Selain itu, deklarasi ini juga mengusulkan

⁴⁴ Michelle Meringer. "The Red Market International Organ Trade" diakses melalui: <https://theobserver--qiaa-org.id>, pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 10:20 Wib.

larangan terhadap iklan donor organ ilegal, penjatuhan sanksi bagi para pialang perdagangan organ yang melanggar hukum, serta menyerukan pembentukan daftar donor. Dengan lebih dari 150 perwakilan dari lembaga penelitian dan medis, serta pejabat pemerintah yang hadir, keberagaman perwakilan dalam pertemuan puncak ini dan kesepakatan yang dicapai di antara mereka mencerminkan pentingnya kerja sama internasional untuk meningkatkan praktik transplantasi organ.

Isi dan prinsip yang terkandung didalam resolusi WHA 57.18 ini yaitu:

(1) Pencegahan Perdagangan Orang dan Wisata Transplantasi

WHO menekankan bahwa organ manusia seharusnya tidak diperdagangkan sebagai komoditas. Negara-negara diinstruksikan untuk menghentikan praktik perdagangan organ, terutama yang mengeksploitasi kelompok yang rentan. WHO juga menyerukan larangan terhadap wisata transplantasi, di mana pasien melakukan perjalanan ke negara lain semata-mata untuk membeli organ.

(2) Promosi Donasi Sukarela dan Tanpa Imbalan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan dorongan kepada berbagai negara untuk merancang dan mengimplementasikan sistem donasi organ yang bersifat sukarela. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa pemberian insentif finansial kepada para donor organ tidak diperbolehkan, kecuali jika itu berkaitan dengan penggantian biaya yang dianggap wajar dan layak. Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa donasi organ dilakukan dengan dasar kemanusiaan dan tanpa adanya paksaan atau motivasi finansial yang dapat merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. WHO berupaya

menciptakan kerangka kerja yang mendukung etika dalam donasi organ serta menjaga integritas proses tersebut.

(3) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Transplantasi

Setiap negara di dunia ini memiliki tanggung jawab untuk mendirikan dan mengelola sistem registrasi nasional yang bertujuan untuk memantau secara efektif proses pengambilan, distribusi, serta penggunaan organ. Dengan adanya registrasi yang terorganisir ini, diharapkan dapat tercipta suatu mekanisme yang mampu mengawasi setiap langkah yang diambil dalam proses transplantasi organ, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan organ dapat dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penting bagi sistem transplantasi untuk bersifat terbuka dan transparan. Keterbukaan ini sangat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi dalam proses pengambilan dan distribusi organ. Dengan sistem yang transparan, semua pihak yang terlibat, baik itu donor, penerima, maupun institusi medis, dapat berpartisipasi dan mengawasi proses secara langsung.

(4) Kerjasama Internasional dan Penguatan Regulasi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan seruan kepada seluruh negara di dunia untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam upaya menyusun dan menetapkan peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah praktik perdagangan organ secara ilegal yang melibatkan lintas batas negara. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan etis terhadap layanan kesehatan yang berkaitan dengan transplantasi organ. Selain itu, WHO juga berkomitmen untuk

memberikan dukungan teknis yang diperlukan kepada negara-negara yang berkeinginan untuk memperkuat dan meningkatkan sistem transplantasi organ mereka. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan informasi dan data yang relevan, hingga pengembangan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa praktik transplantasi dilakukan dengan cara yang aman, etis, dan efektif.

5. EU Directive 2010/53/EU

Direktif Uni Eropa 2010/53/EU, yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa serta Dewan Uni Eropa pada tanggal 7 Juli 2010, merupakan sebuah regulasi yang menetapkan standar-standar tertentu terkait kualitas dan keamanan dalam proses transplantasi organ manusia di seluruh negara anggota Uni Eropa (UE). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap organ yang digunakan dalam prosedur transplantasi tidak hanya aman, tetapi juga memenuhi kriteria kualitas yang tinggi dan digunakan dengan cara yang etis. Selain itu, regulasi ini juga memiliki fokus yang kuat dalam upaya pencegahan terhadap praktik perdagangan organ yang ilegal, yang merupakan isu serius dan memerlukan perhatian khusus di tingkat internasional.

Dengan adanya Direktif ini, diharapkan setiap negara anggota dapat mengikuti pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan transplantasi organ, mulai dari pengambilan hingga penerimaan organ, dilakukan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam pengawasan proses pengumpulan organ, pemrosesan, serta

distribusi kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat meminimalkan risiko kesehatan dan etika yang mungkin timbul. Latar belakang dan tujuan dikeluarkannya EU Directive 2010/53/EU untuk menetapkan standart medis yang ketat dalam proses transplantasi organ, menjamin transplantasi dan akuntabilitas dalam system transplantasi di uni eropa, mencegah perdagangan organ dan eksploitasi donor dan mendorong negara-negara uni Eropa untuk mengembangkan sistem donasi berbasis etika.⁴⁵

Isi utama dari EU Directive 2010/53/EU yaitu:

(1) Standar Kualitas dan Keamanan Korban

Setiap organ yang akan digunakan dalam proses transplantasi wajib menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan yang sangat ketat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi atau kemungkinan kegagalan fungsi organ setelah transplantasi dilakukan. Selain itu, penting untuk memiliki sistem pelacakan yang efektif dan efisien untuk setiap organ yang didistribusikan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan transparansi dalam proses distribusi, tetapi juga untuk menjamin penggunaan organ secara etis dan bertanggung jawab. Dengan adanya sistem pelacakan yang baik, semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi dapat memiliki keyakinan bahwa organ yang diterima telah melalui semua standar keamanan dan kualitas yang diperlukan. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara donor, penerima, dan pihak medis yang terlibat dalam proses transplantasi.

⁴⁵ European Commission. Legal provisions of COM 2016, Implementation of Directive 2010/53/EU on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation, diakses melalui: <https://www.eumonitor.eu>, pada tanggal 12 februari 2025, Pukul 12:03 Wib.

(2) Persyaratan untuk Rumah Sakit dan Pusat Transplantasi

Setiap negara yang tergabung dalam Uni Eropa diwajibkan untuk menyusun dan memelihara sebuah daftar resmi yang mencakup semua fasilitas medis yang telah mendapatkan izin untuk melaksanakan prosedur transplantasi organ. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya tempat-tempat yang memenuhi standar tertentu yang dapat melakukan tindakan medis yang sangat penting dan kompleks ini. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa semua prosedur yang berkaitan dengan transplantasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Tenaga medis yang terlibat dalam proses ini harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang sesuai, sehingga dapat menjamin keselamatan dan keberhasilan dari setiap tindakan transplantasi yang dilakukan. Dengan demikian, baik daftar fasilitas maupun kualifikasi tenaga medis menjadi elemen krusial dalam sistem kesehatan di negara-negara Uni Eropa untuk memastikan bahwa prosedur transplantasi organ dapat dilakukan dengan aman dan efektif.

(3) Sistem Registrasi dan Pelaporan

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem pencatatan yang bersifat nasional. Sistem ini bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai aspek yang berkaitan dengan transplantasi organ. Di antaranya adalah pencatatan mengenai donasi organ yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh dari proses transplantasi, serta potensi efek samping atau komplikasi yang mungkin muncul setelah prosedur transplantasi tersebut. Dengan adanya sistem pencatatan ini, diharapkan akan tercipta

transparansi dan akuntabilitas dalam proses transplantasi organ, serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan pasien yang menerima organ yang didonorkan. Data yang diperoleh ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan tingkat keamanan bagi pasien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap organ-organ tubuh. Dengan memanfaatkan informasi yang tersedia, kita dapat merancang dan menerapkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menjaga keselamatan pasien. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan etika dalam penggunaan organ, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi dalam konteks medis.

(4) Pencegahan Perdagangan Organ dan Eksploitasi Donor

Dalam konteks yang lebih luas, Direktif 2010/53/EU mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengatur transplantasi organ, Uni Eropa berusaha tidak hanya untuk melindungi individu yang membutuhkan transplantasi, tetapi juga untuk mencegah eksploitasi terhadap Perdagangan organ dan segala bentuk eksploitasi terhadap para donor organ merupakan tindakan yang sangat dilarang dan tidak dapat diterima. Dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan menjaga integritas sistem kesehatan, setiap negara yang menjadi anggota Uni Eropa (UE) diwajibkan untuk memiliki peraturan hukum yang secara tegas mengkriminalkan praktik perdagangan organ yang ilegal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang menjadi korban dari praktik yang merugikan dan tidak etis ini, serta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi organ. Dengan demikian,

penegakan hukum yang ketat dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan organ ilegal menjadi sangat penting dalam upaya memerangi eksploitasi yang merugikan ini.

(5) Kerja Sama International

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) diharapkan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam hal pertukaran informasi terkait dengan donasi serta transplantasi organ. Hal ini termasuk kolaborasi melalui lembaga-lembaga seperti Eurotransplant dan Scandiatransplant yang berperan penting dalam memfasilitasi proses tersebut. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama dengan Dewan Eropa akan secara aktif memantau dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap standar-standar internasional diterapkan dalam praktik-praktik transplantasi yang berlangsung di berbagai negara. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur transplantasi organ dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika dan keamanan yang tinggi, serta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelamatan nyawa melalui prosedur medis yang vital ini.

2. Pengaturan Hukum Transplantasi Organ Ginjal Berdasarkan Hukum Islam

Di dalam Al-Quran, istilah yang digunakan lebih merujuk kepada kata-kata seperti syari'ah, fiqh, dan hukum Allah, serta istilah-istilah lain yang memiliki akar yang sama. Sebaliknya, istilah "hukum Islam" sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah "Islamic law" yang berasal dari literatur Barat. Seiring berjalannya waktu, istilah ini kemudian mengalami peningkatan popularitas dan digunakan

secara luas dalam berbagai konteks.⁴⁶

Dalam pandangan Islam, hukum memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar sekumpulan peraturan yang mengatur interaksi antara individu. Hukum dalam konteks ini diartikan sebagai panduan hidup yang bersumber dari wahyu yang diberikan oleh Allah. Dalam terminologi Islam, pengaturan hukum ini dikenal dengan sebutan Syariah. Secara terminologis, syari'ah dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh hamba-Nya. Pendapat Manna' al-Qhatthan memperjelas bahwa syari'at mencakup "seluruh ketentuan Allah yang ditujukan kepada hamba-hamba-Nya, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah."⁴⁷ Syariah tidak hanya mengatur aspek ibadah, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga mencakup muamalah, yaitu interaksi dan hubungan antar sesama manusia.

Syariah berfungsi sebagai pedoman yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan arahan dan prinsip yang harus diikuti oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aspek ibadah mencakup berbagai ritual dan kewajiban spiritual, sementara muamalah berfokus pada etika, norma, dan interaksi sosial yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum Islam berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu serta komunitas, sehingga menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁶ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 1

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 5

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, terdapat beberapa sumber hukum Islam yang diakui dan disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu: ⁴⁸

(1) Al-Quran

Secara etimologis, istilah al-Qur'an berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk kata benda abstrak mashdar dari kata (qara'a – yaqrau Qur'an) yang berarti bacaan. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa lafazh al-Qur'an bukanlah turunan dari kata qara'a, melainkan merupakan isim alam (nama) yang merujuk kepada kitab yang mulia, serupa dengan penamaan Taurat dan Injil. Penamaan ini secara khusus diberikan untuk Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.⁴⁹ Sebagai kitab suci bagi umat Islam, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan landasan prinsip yang fundamental dalam beragam aspek kehidupan, termasuk ibadah, interaksi sosial (muamalah), hukum pidana, urusan keluarga, serta aspek ekonomi. Contoh kasus dalam alquran seperti Hukum jual beli: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

(2) Hadist (Sunnah Rasulullah SAW)

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, yang mencakup ucapan, perilaku, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadist juga menjelaskan tentang hukum yang belum rinci dalam alquran⁵⁰, Nabi SAW memberi nama sabdanya sebagai hadis untuk membedakan antara apa yang berasal dari

⁴⁸ Ibid., halaman 92

⁴⁹ Muhammad Yasir. Ade Jamaruddin. 2016. *Studi Al-Qur'an*. Riau: Asa Riau halaman 1

⁵⁰ Shofil Fikri. Dkk. (2024). "Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin" Jurnal Pendidikan Islam, Vol: 1, No 4 halaman 3

beliau dan apa yang berasal dari sumber lain. Dengan demikian, seolah-olah beliau yang menjadi pelopor dalam penamaan hadis tersebut.⁵¹ Contoh kasus dalam sunnah seperti Hukum larangan jual beli sebelum shalat Jumat “Apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli”.

(3) Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma dapat diartikan sebagai konsensus yang dicapai oleh para ulama dalam menentukan hukum-hukum agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits terkait permasalahan yang muncul. Proses ijma melibatkan pengambilan keputusan kolektif oleh para ulama melalui metode ijtihad, yang kemudian dibahas dan disepakati bersama. Fatwa merupakan hasil akhir dari proses ijma tersebut. Ijma muncul ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah wafat. Pemecahan masalah ini tidak ditemukan secara jelas dan tegas di dalam Al Qur'an dan Sunah.⁵² Adapun dasar hukum yang mengisyaratkan ijma' untuk memecahkan permasalahan hukum terdapat dalam dalil quran surah an-nisa ayat 59 yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, ta'atilah allah dan ta'atilah rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu” dengan arti bahwa ijma' para ulama dapat dijadikan sebagai pemecah suatu permasalahan yang dimana permasalahan ini tidak dijelaskan secara terperinci didalam alquran dan hadist.⁵³ Contoh kasus dalam Ijma' seperti Zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk beras, walaupun dalam hadis

⁵¹ Zikri Darussamin, 2020, *Kuliah Ilmu Hadis I*. Yogyakarta: Kalimedia, halaman 18

⁵² Anugerah Ayu Sendari.” Pengertian Ijma dalam Hukum Islam, Jenis dan Pendapat para Ulama, diakses melalui: <https://www.liputan6.com>, pada tanggal 13 Februari 2025, Pukul 00:17 Wib

⁵³ Abdul Hayat. (2011). “Kehujjahan Ijma' Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam”, Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial. Volume 2, Nomor 1 halaman 25

disebutkan bahwa kurma atau gandum juga diperbolehkan.

(4) Qiyas (Analogi Hukum)

Secara etimologis, istilah qiyas berasal dari kata qadara yang berarti mengukur atau membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul *al-Mustasfha* memberikan definisi tentang qiyas sebagai proses menghubungkan sesuatu yang sudah diketahui dengan sesuatu lainnya yang juga sudah diketahui, dalam rangka menetapkan atau menghilangkan hukum yang berlaku pada kedua hal tersebut.⁵⁴ Qiyas diterapkan dalam situasi di mana tidak terdapat dalil yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun terdapat kasus yang memiliki kesamaan pada sebab hukum (*illat*) dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh kasus qiyas seperti Larangan terhadap narkoba didasarkan pada analogi dengan khamar (minuman beralkohol) yang juga dilarang dalam ajaran Islam.⁵⁵

Didalam hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip dalam menegakkan hukum Islam seperti prinsip: (1) keadilan, Hukum Islam harus bersifat adil dan tidak memihak. Keadilan dalam konteks Islam tidak hanya didasarkan pada aspek legal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan nilai-nilai ketuhanan, sesuai dengan perintah didalam alquran yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90). (2) kemaslahatan, Hukum Islam harus memprioritaskan kesejahteraan serta kebaikan bagi umat manusia, sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan dari penerapan

⁵⁴ Kutbuddin Aihak. (2006). “Qiyas Sebagai Hukum Syara’ (Analisa Qiyas Sebagai Metode Ijtihad Dalam Istimbath Hukum)” *Akham*, Volume 08, Nomor 1 halaman 35

⁵⁵ Sima Aulan Nisa. *Narkoba Dalam Pandangan Tafsir Maqashidi*, diakses melalui: <https://iqt.iainkudus.ac.id>, pada tanggal 13 Februari 2025, Pukul 09:10 WIB

hukum Islam yaitu (I) menjaga agama (Hifz ad-Din), (II) menjaga jiwa (Hifz an-nafs) (III) menjaga akal (hifz al-aql) (IV) menjaga keturunan (Hifz an-Nasl) (V) menjaga harta (Hifzh al-Mal).⁵⁶ (3) Kesederhanaan dan Kemudahan (taysir), Hukum Islam seharusnya tidak menjadi beban dan harus memberikan kemudahan dalam keadaan darurat seperti contoh bolehnya tayamum jika tidak air untuk berwudhu dan juga bolehnya orang berbuka puasa Ketika dalam keadaan sakit atau musafir. (4) Larangan Dzalim dan Eksploitasi Islam menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Transplantasi organ, terutama yang berkaitan dengan ginjal, merupakan suatu prosedur medis yang bertujuan untuk memindahkan organ ginjal dari seorang donor ke individu yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami kondisi gagal ginjal. Dalam konteks Hukum Islam, praktik transplantasi organ ini menimbulkan berbagai perdebatan yang kompleks, baik dari segi etika maupun hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk isu mengenai integritas tubuh manusia, penghormatan terhadap jasad, serta pertimbangan mengenai aspek jual-beli organ yang berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap individu.

Perdebatan ini mencakup berbagai sudut pandang, di mana sebagian pihak berargumen bahwa transplantasi ginjal dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup penerima, sementara di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa praktik ini dapat melanggar prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. Pertanyaan mengenai sejauh mana seseorang boleh mengambil organ dari orang lain, serta bagaimana cara yang tepat untuk

⁵⁶ Arif Seto. Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah), diakses melalui: <https://papua.kemenag.go.id>, pada tanggal 13 Februari 2025, Pukul 09:33 Wib.

melakukannya tanpa melanggar norma-norma agama, menjadi inti dari diskusi ini.

Didalam alquran dan hadist tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang hukum pengaturan transplantasi organ tubuh, maka dari itu untuk menentukan hukum mengenai pengaturan hukum transplantasi organ tubuh perspektif hukum islam maka dilakukannya diskusi para ulama atau Ijma' para ulama dan juga ilmu Fiqh untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh menurut hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip hukum islam yang mendasari transplantasi organ ginjal yaitu:

(1) Hifz al-Nafs / Menjaga Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu tujuan utama dalam syariah Islam. Prosedur transplantasi ginjal yang dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan atau meningkatkan kualitas hidup bagi pasien yang menderita gagal ginjal sejalan dengan tujuan tersebut. Sesuai dengan dalil Al Qur'an didalam QS. Al-Maidah: 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

Dapat disimpulkan bahwa dari ayat tersebut bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia yang menjelaskan bahwa pelaksanaan transplantasi organ boleh dilakukan dengan niat untuk memelihara kehidupan resipien.

(2) Dalam Keadaan Darurat

Menurut al Dardiri, keadaan darurat adalah usaha untuk melindungi diri dari ancaman kematian atau dari penderitaan yang sangat parah. Syariat menetapkan situasi darurat sebagai suatu pengecualian yang memungkinkan penghapusan atau pengangkatan hukum asal taklifi yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan diperbolehkannya hal yang dilarang dalam keadaan darurat terletak dalam QS. Al-Baqarah: 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan juga dijelaskan perihal dalam keadaan darurat dalam kaidah ilmu fiqih yang mengatakan bahwa: Ad-dharuru tubihu al-mahdhurat (kondisi darurat bisa membolehkan yang terlarang sekalipun)⁵⁷, yang pada intinya segala hal yang dilarang dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat tanpa melampaui batas,

⁵⁷ Hasibullah Satrawi. Fikih Ibadah Dirumah, diakses melalui: <https://mediaindonesia.com>, pada tanggal 14 Februari 2025, Pukul 10:12 WIB

yang dimana pelaksanaan transplantasi organ tubuh bukan kategori melampaui batas karena bertujuan untuk menyelamatkan hidup seorang resipien secara sukarela tanpa imbalan apapun.

(3) Larangan Memudaratkan Diri Sendiri dan Orang Lain

Dalam konteks hukum Islam, prosedur transplantasi ginjal yang dilakukan dengan menggunakan donor yang masih hidup diizinkan, asalkan tindakan tersebut tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan si pendonor. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pelaksanaan transplantasi adalah menjaga dan melindungi kesejahteraan individu yang mendonorkan organ. Oleh karena itu, semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental pendonor harus dipertimbangkan dengan serius sebelum melakukan prosedur ini.

Terdapat beberapa isu terkait transplantasi, antara lain: Pertama, transplantasi organ tubuh yang diambil dari individu yang sehat. Jika organ tersebut diambil dari seseorang yang masih hidup dan dalam kondisi sehat, maka hukumnya adalah haram. Hal ini disebabkan oleh potensi risiko dan bahaya yang dapat dialami oleh pendonor, seperti pada kasus pengambilan mata atau ginjal. Tindakan ini dapat mengancam keselamatan dan mengarah pada kerugian bagi pendonor. Pengharaman ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: “Tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain” (HR. Ibnu Majah)⁵⁸

⁵⁸ Maula Sari. (2020). “Transplantasi Organ Dalam Alquran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi” Jurnal Substantia Volume 22 Nomor 1 halaman 217

(4) Penghormatan Terhadap Tubuh Manusia

Dalam Islam, tubuh manusia merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dihormati, baik selama hidup maupun setelah meninggal. Oleh karena itu, proses pengambilan organ dari jenazah harus dilakukan dengan rasa hormat yang tinggi dan dengan persetujuan dari keluarga atau berdasarkan wasiat dari individu tersebut.

Transplantasi anggota tubuh yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperbolehkan dalam Islam. Namun, sangat penting untuk mencegah adanya eksploitasi serta komersialisasi organ tubuh manusia. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga martabat dan integritas tubuh manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan transplantasi anggota tubuh harus dilakukan dengan cara yang menghormati dan menjaga integritas tubuh baik dari donor maupun penerima.⁵⁹ Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati tubuh mayyit yang diriwayatkan dalam hadist "Mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkannya ketika ia hidup".

(5) Larangan Jual Beli Organ

Islam memiliki pandangan yang tegas mengenai perdagangan organ tubuh manusia. Dalam ajaran Islam, tubuh manusia dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang dagangan yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan organ tubuh manusia dilarang keras dalam ajaran agama ini. Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri

⁵⁹ Hamra Afroh. Dkk. (2024). "Pandangan Islam Terhadap Transplantasi Anggota Badan" Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Volume 1 No 4 halaman 216

dengan tegas melarang praktik jual-beli organ tubuh manusia. Ia berpendapat bahwa transaksi semacam itu dapat membahayakan kesehatan fisik individu. Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri mengatakan “Hukum mengenai penjualan organ tubuh manusia: dilarang untuk menjual organ atau bagian tubuh manusia, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Kecuali dalam keadaan darurat dan tanpa unsur paksaan, seseorang dapat menyerahkan organ tersebut dengan imbalan tertentu. Namun, ia tidak diperbolehkan untuk menerima uang sebagai imbalan. Apabila seseorang memberikan organ tubuhnya setelah meninggal dunia karena alasan mendesak dan menerima imbalan saat masih hidup, maka ia diperbolehkan untuk menerima imbalan tersebut. Seseorang dilarang untuk menjual atau menghibahkan organ tubuhnya selama masih hidup kepada orang lain, karena praktik tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuhnya dan mengalihkan perhatian dari kewajiban agama. Selain itu, seseorang tidak diizinkan untuk memanfaatkan (menjual, menghibah, atau melakukan transaksi lainnya) milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.”⁶⁰

Dalam menerapkan tentang pengaturan hukum transplantasi organ ginjal dalam perspektif hukum islam harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum islam yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh sesuai dengan syariat islam yang bersumberkan hukum melalui alquran dan hadist. Adapun kumpulam regulasi hukum mengenai pengaturan tansplantasi organ ginjal, maka penulis disini akan membahas tentang pengaturan transplantasi organ ginjal berdasarkan regulasi hukum Islam:

⁶⁰ Bhatsul Masail. Hukum Jual Ginjal dan Organ Lain di Tubuh Manusia, diakses melalui: <https://nu.or.id>, pada tanggal 14 Februari 2025, Pukul 11:44 WIB

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa No.13 Tahun 2019

MUI berperan dalam mendukung pemerintah dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam, seperti memberikan fatwa mengenai kehalalan suatu produk makanan, menetapkan validitas suatu aliran dalam agama Islam, serta menangani isu-isu yang berhubungan dengan interaksi seorang Muslim dengan lingkungan sekitarnya.⁶¹ Dalam fatwa tersebut MUI memperbolehkan pelaksanaan transplantasi organ ginjal dengan ketentuan yang berada pada isi fatwa tersebut sebagai berikut:

- 1) Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'I (Dharurah Syar'iyah)
- 2) Tidak ada dhahar bagi pendonor karena pengambilam organ dan atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan
- 3) Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan dan kelangsungan hidup
- 4) Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi
- 5) Bersifat untuk tolong menolong (tabarru') tidak untuk komersil
- 6) Adanya persetujuan dari calon pendonor
- 7) Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses trnsplantasi.
- 8) Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan dengan kuat (ghalabatil zhonn) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain.
- 9) Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel
- 10) Proses tranplantasi diselenggarakan oleh negara,⁶²

Dalam fatwa tersebut MUI menjelaskan bahwa pelaksanaan transplantasi organ ginjal diperbolehkan berdasarkan pertimbangan dalil-dalil alquran dan hadist dan juga menurut pendapat para ulama besar yang memperbolehkan transplantasi

⁶¹ Wikipedia. Majelis Ulama Indonesia, diakses melalui: <https://id.wikipedia.org>, pada tanggal 14 Februari 2025, Pukul 22:18 WIB

⁶² Liha. Fatwa Mui Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tranplantasi Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain, diakses melalui: <https://mui.or.id>, pada tanggal 14 Februari 2025, Pukul 22:28 Wib.

organ ginjal dengan syarat utama tidak adanya perdagangan organ tubuh didalam pelaksanaan tersebut dan Kemampuan untuk melakukan transplantasi organ dan jaringan tubuh menurut ketentuan Syar'i yang telah disebutkan sebelumnya tidak mencakup organ reproduksi, organ genetik, dan otak pada tubuh manusia.

b. Transplantasi Dalam Perspektif Ulama 4 Madzhab

Transplantasi organ menjadi salah satu isu yang relevan dalam konteks saat ini. Dalam upaya untuk memahami hukum terkait transplantasi, kita perlu merujuk pada kerangka fikih, khususnya dari berbagai madzhab yang ada, seperti: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki. Untuk menggali lebih dalam mengenai hal ini, penting untuk mengeksplorasi pandangan dan interpretasi masing-masing madzhab terhadap masalah transplantasi. Para ulama dari 4 (empat) madzhab sependapat bahwa tidak membenarkan transplantasi organ tubuh yang dalam keadaan koma atau hampir meninggal sekalipun angka harapan kehidupan untuk orang tersebut sangat minim, ia juga harus tetap dihormati sebagai manusia sempurna dan perbuatan itu termasuk kategori euthanasia sebagaimana dalil dari ahkamul fuqahah yang artinya: "Dan harom menyambung anggota tubuh manusia dengan anggota tubuh manusia yang lain. Bahaya buta itu tidak melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit"

Adapun pendapat dari Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin, 2 (dua) Tokoh Fiqih Madzhab Hanafi dan juga pendapat senada yang dinyatakan oleh tokoh fiqih madzhab hanbali dan juga madzhab syafi'i menjelaskan bahwa pengambilan organ tubuh manusia yang hidup tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan manusia

lainnya, hal ini didasarkan oleh kaedah fiqih: “Suatu mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat lainnya”.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih tentang transplantasi organ tubuh yang diambil dari orang yang divonis hukuman mati, seperti hukuman qisas. Para ulama madzhab Hanafi dan maliki berpendapat bahwa Meskipun individu tersebut telah menerima hukuman mati, tidak diperbolehkan untuk menggunakan bagian tubuhnya untuk keperluan medis, meskipun dalam situasi yang mendesak “Sebagaimana sabda nabi saw. Bahwa sanya memecah tulang manusia yang sudah meninggal sebagai mana memotong tulang orang yang masih hidup. Di riwayatkan imam ahmad dalam musnad abu dawud dan ibnu majah. Dan dari aisah ra. Memecah tulang mayit sama seperti memotong tulang orang yang masih hidup dalam segi dosa”. Di riwyatkan dari ibnu majah dari ummu salama (Ahkamul Fuqoha’)

Meskipun pendapat tokoh fiqih dari madzhab Hanafi dan maliki melarang sama sekali adanya pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia baik pendonor hidup maupun pendonor yang sudah mati, tetapi 2 tokoh fiqih dari madzhab syafi’I dan juga hambali memperbolehkan proses transplantasi organ tubuh dalam keadaan mati dan melarang melakukan transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat dengan menafsirkan alquran dan hadist maka 2 ulama tersebut melarang untuk melakukan transplantasi dalam keadaan sehat⁶³. Didalam Q.S.- Al Baqarah ayat 195:

⁶³ Muhammad Syahid dan Irzak Yuliadri Nugroho. (2023). “Transplantasi Dalam Perspektif Ulama 4 Madzhab” Jurnal Perbandingan Madzhab. Volume 1 No. 1 halaman 28

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat tersebut mengingatkan kita untuk tidak bertindak sembarangan dan ceroboh dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul, yang dapat berakibat serius bagi diri kita sebagai donor. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan niat mulia untuk membantu sesama, seperti menyumbangkan ginjal atau mata kepada orang yang membutuhkan, baik karena ikatan keluarga, persahabatan, atau harapan akan imbalan di tengah krisis ekonomi, kita tetap harus berhati-hati. Dalam permasalahan terakhir ini, yaitu mengenai donor organ tubuh yang mengharapkan imbalan atau menjualnya, hal tersebut adalah haram. Ini disebabkan karena organ tubuh manusia merupakan milik Allah (milik ikhtishash), sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Manusia hanya memiliki hak untuk memanfaatkan organ tubuh tersebut, meskipun organ itu berasal dari individu lain. Bagi pendonor yang mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan sehat, maka pendonor tersebut akan menerima konsekuensi akan menurunnya kondisi Kesehatan bagi si pendonor mengingat bahwa ginjal berperan dalam menjaga Kesehatan tubuh, maka dapat diperumpamakan menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si pendonor, maka hal tersebut

bertentangan dengan kaidah fiqih yang artinya: Bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya dan juga kaidah fiqih lainnya menjelaskan bahwa: Menghindari kerusakan/resiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan Dalam pandangan madzhab syafi'idan hanbali, Hukum mengenai transplantasi organ dari donor yang telah meninggal dunia, baik secara hukum maupun medis, diperbolehkan dalam pandangan Islam. Pengambilan organ tubuh seperti jantung, mata, atau ginjal dari individu yang sudah dinyatakan meninggal adalah mubah, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu Resipien (penerima sumbangan organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal baik medis maupun non medis, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyyah Darurat akan membolehkan yang diharamkan” (Adul Wahhab,1994.) Adapun dalil alquran yang membolehkan transplantasi organ didalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka).

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Transplantasi organ tubuh diperbolehkan apabila organ tersebut merupakan milik pribadi, karena meskipun tubuh adalah amanah dari Allah, manusia diberikan hak untuk mengelolanya dan memanfaatkannya sebagai harta.

Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk memiliki dan menggunakan harta tersebut. Sebagaimana manusia diizinkan untuk menyumbangkan sebagian harta demi kebaikan orang lain yang membutuhkan, maka seseorang juga diperbolehkan untuk mendonorkan sebagian dari tubuhnya kepada orang lain yang memerlukan.⁶⁴

c. Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI, 1988)

Majma' al-Fiqh al-Islami merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada studi dan pengembangan fikih Islam di tingkat internasional. Lembaga ini didirikan oleh Organisasi Kerjasama Islam, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *Organization of Islamic Cooperation* (OIC). Tugas utama dari Majma' al-Fiqh al-Islami adalah untuk memberikan panduan dan penjelasan hukum Islam, yang sering disebut sebagai fatwa, mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam di era modern ini.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan organisasi antarnegara yang terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan 57 negara anggota

⁶⁴ Rasta Kurniawati. (2020). "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1 halaman 67

yang tersebar di empat benua. OKI berfungsi sebagai suara kolektif bagi umat Muslim di seluruh dunia, bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Organisasi ini memiliki lembaga-lembaga yang bertugas untuk melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan. Markas besar OKI terletak di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi.⁶⁵

Lembaga ini tidak hanya berperan dalam memberikan solusi hukum untuk isu-isu yang bersifat lokal, tetapi juga menangani persoalan-persoalan yang bersifat global dan kontemporer. Dalam konteks ini, Majma' al-Fiqh al-Islami berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di berbagai bidang, seperti medis, ekonomi, sosial, dan isu-isu lain yang memerlukan pendekatan ijtihad modern. Dengan demikian, lembaga ini menjadi sangat penting dalam membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang di dunia saat ini.

Adapun isi keputusan majma' al-Fiqh al-Islami mengenai keputusan tersebut membagi hukum organ transplantasi dalam beberapa kategori:

(1) pengambilan Organ dari Pendorong yang Masih Hidup

Pengambilan organ dari pendonor yang masih hidup dan sehat sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali Dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan medis, terdapat batasan mengenai kadar kebutuhan yang harus dipenuhi. Batasan

⁶⁵ Sesric. Sekilas tentang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Lembaga-lembaganya, diakses melalui: <https://www-sesric-org>. diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 15:52 Wib

tersebut bertujuan agar kesehatan pendonor tidak mengalami penurunan atau melemah, apalagi sampai mengakibatkan kematian. Dengan kata lain, merujuk pada ayat di atas, hukum dasar mengenai transplantasi organ dari satu individu kepada individu lain pada umumnya adalah dilarang. Namun, jika transplantasi tersebut menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehidupan orang lain yang sangat membutuhkan, dan selama proses tersebut tidak menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pendonor maupun penerima, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Tentu saja, syaratnya adalah bahwa pendonor harus memberikan izin dengan sukarela, dan bukan untuk tujuan komersial.⁶⁶

(2) Pengambilan Organ dari Jenazah

Proses pengambilan organ dari jenazah diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang harus dipatuhi dengan ketat. Pertama-tama, sangat penting untuk mendapatkan izin yang jelas dan tegas dari individu yang bersangkutan ketika masih hidup. Jika izin tersebut tidak ada, maka persetujuan dari keluarga atau ahli waris setelah individu tersebut meninggal dunia juga diperlukan. Hal ini menunjukkan pentingnya menghormati keinginan dan hak dari orang yang telah meninggal serta keluarganya.

Selain itu, transplantasi organ harus dilakukan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menyelamatkan nyawa orang lain atau untuk mengobati penyakit yang parah dan tidak dapat disembuhkan dengan metode pengobatan lainnya. Ini menegaskan bahwa pengambilan organ bukanlah tindakan sembarangan, melainkan harus memiliki alasan yang jelas dan bermanfaat bagi kehidupan

⁶⁶ Muchlis M. Hanafi, 2012. *Alquran dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an halaman 12

manusia. Selanjutnya, dalam setiap proses pengambilan organ, harus ada perhatian khusus terhadap cara pelaksanaannya. Pengambilan organ harus dilakukan dengan cara yang sepenuhnya menghormati martabat jenazah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam yang mengedepankan penghormatan terhadap tubuh manusia, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil dalam proses ini harus mencerminkan rasa hormat dan kepedulian terhadap individu yang telah berpulang.⁶⁷

(3) Pengambilan Organ Vital yang Menyebabkan Kematian Pendoror

Proses pengambilan organ vital dari seseorang yang masih hidup, yang berujung pada kematian individu tersebut, adalah tindakan yang dilarang keras dalam setiap aspek. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar etika medis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar. Sebagai contoh, mengambil jantung atau organ vital lainnya dari seorang pendonor yang masih bernyawa, yang mengakibatkan hilangnya nyawa pendonor tersebut, merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan dan sepenuhnya dilarang. Perilaku ini dilarang dan tidak dibenarkan berdasarkan dalil alquran didalam Alquran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya “dan janganlah kamu membunuh dirimu”.⁶⁸

(4) Jual Beli Organ

Transaksi jual beli organ tubuh manusia dilarang dengan tegas dalam segala bentuknya karena tubuh manusia tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang dagangan atau objek untuk tujuan komersial. Praktik semacam ini tidak hanya

⁶⁷ *Ibid*, halaman 19

⁶⁸ *Ibid*, Halaman 16

melanggar norma-norma etika, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebaliknya, proses donasi organ harus dilakukan berdasarkan prinsip sukarela dan semangat kemanusiaan yang tinggi. Hal ini menekankan pentingnya niat baik dan rasa kepedulian terhadap sesama, tanpa adanya unsur-unsur transaksi yang bersifat komersial. Dengan demikian, setiap individu yang ingin mendonorkan organ mereka harus didorong untuk melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, demi kepentingan dan keselamatan orang lain yang membutuhkan.⁶⁹

B. Sanksi Terhadap Pelaku Transplantasi Organ Ginjal Secara Komersial Berdasarkan Hukum Positif

Sanksi dalam ranah hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk konsekuensi atau hukuman yang diterapkan kepada individu atau entitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat. Sanksi ini memiliki beragam bentuk, yang dapat mencakup hukuman fisik, denda finansial, pembatasan terhadap hak-hak tertentu, atau tindakan lain yang dirancang untuk menjaga ketertiban umum, memberikan efek jera kepada pelanggar, serta memulihkan keadilan di dalam masyarakat. Dengan demikian, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan mendorong kepatuhan terhadap hukum yang ada. Dalam penerapannya, sanksi harus dijalankan dengan adil dan proporsional, agar tujuan utama dari penegakan hukum dapat tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan.

Adapun jenis-jenis sanksi yang diatur didalam undang-undang yang berlaku

⁶⁹ *Ibid*, Halaman 26

maka penulis disini akan menjelaskannya sebagai berikut:

- (1) Sanksi Pidana: Sanksi Pidana adalah hukuman yang dikenakan akibat pelanggaran hukum tindak pidana seperti contoh: penjara, denda, hukuman mati
- (2) Sanksi Perdata: konsekuensi hukum yang bersifat ganti rugi atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran perdata seperti contoh: ganti rugi, pembatalan perjanjian
- (3) Sanksi administrasi: hukuman dari sanksi administrasi berbentuk teguran, pembekuan izin, atau pencabutan hak administrasi
- (4) Sanksi Sosial: Hukuman berupa pengucilan atau tekanan sosial akibat pelanggaran norma sosial atau hukum adat.

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), secara umum KUHP membagi sanksi menjadi 2 bentuk, yaitu Pidana Pokok yang berupa penjara, kurungan, denda dan hukuman mati dan juga Pidana Tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang tertentu pengumuman putusan hakim. Hukum pidana menetapkan hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan larangan. Pada dasarnya, hukuman tersebut melibatkan penambahan penderitaan secara sengaja.⁷⁰ Sanksi tersebut berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang berupaya untuk memenuhi atau mematuhi norma-norma, dan upaya ini diarahkan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran norma. Menurut Utrecht, sanksi dapat diartikan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau reaksi yang diberikan oleh pihak lain, baik individu maupun institusi sosial, terhadap

⁷⁰ Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktik Peradilan*. Jakarta: UM Jakarta Press halaman 28

tindakan yang dilakukan oleh seseorang.⁷¹ Keberadaan sanksi memiliki tujuan untuk menjamin tercapainya maksud negara yang dinyatakan dalam kaidah atau norma hukum tersebut. Oleh karena itu, fungsi sanksi adalah sebagai alat pendorong atau jaminan agar setiap individu mematuhi norma hukum yang berlaku. Sanksi juga dapat dipahami sebagai konsekuensi hukum bagi individu yang melanggar norma hukum tersebut.⁷²

Sanksi yang terkait dengan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi yang berlaku untuk tindak pidana umum dan sanksi yang ditujukan untuk tindak pidana khusus. Sanksi tindak pidana umum mencakup hukuman yang diterapkan secara luas untuk berbagai jenis pelanggaran hukum yang diatur dalam perundang-undangan, sementara sanksi tindak pidana khusus lebih spesifik dan biasanya diterapkan pada jenis pelanggaran tertentu yang memiliki karakteristik atau dampak yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman tentang kedua jenis sanksi ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.

Mengenai peristiwa transplantasi organ ginjal yang dilakukan secara komersial menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Sebaliknya, hal ini termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik dan regulasi tersendiri. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa tindak pidana khusus ini merujuk pada

⁷¹ Ghufuran Syahputera walla. (2021). "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar" Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 9 halaman 965

⁷² Ahmad Mathar. (2023). "Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan" Jurnal Hukum Keluarga Islam No2 Volume 3 halaman 46

pelanggaran yang memiliki sifat dan dampak yang lebih spesifik, serta diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum yang lebih luas. Oleh karena itu, transplantasi organ ginjal yang dilakukan dengan tujuan komersial harus dipandang melalui lensa hukum yang lebih mendetail dan terfokus, yang mencakup aspek etika, moral, dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan organ. Adapun regulasi hukum positif yang mengatur tentang penerapan sanksi terhadap pelaku transplantasi organ ginjal secara komersial sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini memperbarui dan memperkuat pengaturan mengenai transplantasi organ tubuh manusia, khususnya terkait larangan praktik komersialisasi organ yang telah menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Melalui UU ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih solid dan komprehensif dalam pengaturan transplantasi organ, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa praktik ini dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan bahwa undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan menjamin bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan transplantasi organ dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam koridor hukum yang jelas.

Bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana mengkomersialkan organ tubuh manusia termasuk organ tubuh manusia yang paling sering dibutuhkan dan

yang paling mudah proses transplantasinya yaitu ginjal, maka para pelaku yang mengkomersialkan telah melanggar Pasal 124 ayat (3) yang berbunyi “Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperjualbelikan dengan alasan apa pun. dilarang dikomersialkan atau”. Bagi para pelaku yang mengomersialkan organ tubuh maka akan dijerat sanksi pidana yang dimuat didalam Pasal 324:

- (1) Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan pada Pasal diatas tersebut, maka penjelasan pada ayat 1 bahwa setiap orang yang terlibat dalam mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh termasuk juga para pihak penyelenggara Kesehatan maka akan dijerat sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun, yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa pendonor yang menjual organ tubuhnya karena faktor ekonomi atau dengan alasan apapun dan juga resipien yang membeli organ tubuh dengan alasan Kesehatan atau alasan apapun, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau yang lebih dikenal dengan singkatan UU TPPO, merupakan sebuah langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memerangi praktik perdagangan manusia. Praktik ini, yang dikenal secara internasional sebagai human trafficking, telah menjadi masalah serius baik di dalam negeri maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Perdagangan manusia bukanlah isu yang terbatas pada satu aspek saja. Fenomena ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi tenaga kerja yang sering kali memanfaatkan individu yang rentan. Selain itu, eksploitasi seksual juga merupakan salah satu bentuk yang paling umum dan mencolok dari perdagangan orang. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa perdagangan manusia tidak hanya sebatas pada dua kategori tersebut. Praktik ini juga mencakup eksploitasi tubuh manusia untuk tujuan pengambilan organ, seperti ginjal, yang kemudian diperdagangkan secara ilegal di pasar gelap. Tindakan kriminal yang berkaitan dengan perdagangan manusia secara umum terjadi melalui pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hal ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang menyinggung hak dan martabat individu, termasuk perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, serta tindakan yang dapat disamakan dengan praktik perbudakan. Secara umum penyebab terjadinya TPPO adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat Pendidikan, Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan dampak

yang lebih luas bagi masyarakat dan tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas, untuk menciptakan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia dan mengembangkan strategi yang efektif dalam pencegahan serta penanganan kasus-kasus yang terjadi. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan, dan martabat setiap individu sebagai manusia dapat dihormati dan dilindungi⁷³.

Transplantasi organ ginjal yang dilakukan secara komersial dapat dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, di mana proses ini melibatkan perniagaan organ tubuh manusia. Praktik ini tidak hanya melanggar norma-norma etika dan moral, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum serta dampak sosial yang serius. Dalam konteks ini, perdagangan organ ginjal menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serta tindakan yang tepat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat luas.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO dijelaskan definisi ketentuan umum TPPO bahwa:

- (1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

⁷³ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 273

Dalam ayat pada Pasal tersebut mengenai definisi unsur-unsur TPPO sebagai berikut:

- a. Perekrutan: Mengajak, mengumpulkan, atau menarik seseorang untuk dipekerjakan atau dimanfaatkan.
- b. Pengangkutan: Memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (darat, laut, udara).
- c. Penampungan: Menyediakan tempat tinggal sementara sebelum korban dieksploitasi.
- d. Pengiriman: Mengantarkan seseorang ke tempat tujuan eksploitasi.
- e. Pemindahan: Memindahkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi lain.
- f. Penerimaan: Menerima korban untuk dimanfaatkan.

Perdagangan orang sering dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi manusia, contoh modus operandinya seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penjeratan utang. Salah satu penyebab utama yang sering diidentifikasi pada para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah adanya kondisi ekonomi yang sangat rentan dan sulit. Faktor-faktor ekonomi ini sering kali membuat individu atau kelompok terjebak dalam situasi yang memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang berisiko, termasuk menjadi korban perdagangan manusia. Ketidakstabilan finansial, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan kesempatan kerja yang terbatas sering kali berkontribusi pada kerentanan ini. Contoh kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia pada tanggal 20 Juli 2023 di Bekasi Jawa Barat yang memakan korban perdagangan

organ tubuh ginjal yang memakan korban sebanyak 122 orang yang dimana korban dari TPPO ini beragam profesi mulai dari pedagang, guru private bahkan ada orang yang lulusan S2 dari universitas terkemuka di Indonesia dan motif mereka menjadi korban yaitu motif ekonomi. Mereka (korban) direkrut oleh 12 tersangka TPPO yang akan melakukan pelaksanaan transplantasi organ ginjalnya di salah satu rumah sakit milik pemerintahan negara kamboja dan hal ini juga termasuk kategori kejahatan transnasional⁷⁴

Maka para pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam transplantasi organ ginjal akan dikenakan sanksi yang termuat dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan dari Pasal 2, Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses perdagangan manusia, baik dengan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima orang lain, dengan menggunakan cara seperti ancaman kekerasan, penipuan, penculikan dan segala

⁷⁴ Ghita Intan. Ungkap Jaringan Sindikat Internasional TPPO Penjualan Ginjal, Bekasi Jadi Markas, Kamboja Jadi Tujuan, diakses melalui: <https://www.voaindonesia.com>, pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 10:20 Wib.

bentuk kejahatan yang lain Meskipun dilakukan dengan persetujuan pihak yang mengendalikan korban, jika bertujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut (misalnya kerja paksa, eksploitasi seksual, atau pengambilan organ), diancam pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun, serta denda Rp120 juta hingga Rp600 juta.

Didalam Pasal 3 UU No.21 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal ini menetapkan ketentuan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kegiatan membawa atau memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia, dengan niat atau tujuan untuk mengeksploitasi mereka baik di dalam negeri maupun di negara lain, akan dikenakan sanksi pidana Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Didalam Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri dengan tujuan agar WNI tersebut dieksploitasi di negara lain, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak

600 juta rupiah. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak dan martabat WNI dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak manusiawi. Tindakan membawa seseorang ke luar negeri dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.

Dalam konteks transplantasi organ tubuh yang dilakukan secara komersial, tidak terdapat ketentuan atau pengaturan yang spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebaliknya, aspek ini diatur melalui regulasi yang lebih khusus yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transplantasi organ merupakan isu yang sangat penting dan sensitif, pengaturannya tidak terletak pada hukum pidana umum, melainkan pada peraturan yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengawasi praktik-praktik kesehatan, termasuk di dalamnya transplantasi organ.

C. Upaya Preventif Dalam Mengatasi Transplantasi Ginjal Secara Ilegal

Secara etimologi, istilah preventif berasal dari bahasa Latin "*pravenire*" yang berarti 'mengantisipasi' atau mencegah terjadinya suatu kejadian. Dengan kata lain, upaya preventif merujuk pada tindakan pengendalian sosial yang berfokus pada pencegahan terhadap potensi gangguan. Nurdjana dalam karyanya tentang Sistem Hukum Pidana dan Ancaman Korupsi menjelaskan bahwa tindakan atau usaha preventif berfungsi sebagai pencegahan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa faktor niat dan kesempatan tidak bersatu, sehingga situasi

keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga, aman, dan teratur. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya preventif mencakup segala sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian. Dalam konteks hukum, upaya preventif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.⁷⁵

Upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang diambil sebelum pelanggaran hukum atau tindak kriminal terjadi, khususnya dalam konteks ini berkenaan dengan praktik transplantasi ginjal yang dilakukan secara ilegal atau untuk kepentingan komersial. Tujuan utama dari langkah-langkah pencegahan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya praktik perdagangan organ tubuh manusia yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma etika dalam bidang medis. Dengan demikian, upaya preventif ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan transplantasi organ dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga berfungsi untuk melindungi individu-individu yang rentan dari eksploitasi yang mungkin terjadi akibat praktik ilegal ini.

Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah transplantasi organ ginjal secara ilegal, maka penulis disini akan membahas apa saja upaya preventif yang dapat dilakukan dalam mengatasi transplantasi organ ginjal secara komersial.

1. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Pemerintah dan Penegakan Hukum

⁷⁵ Tim hukum online. Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Beserta Contohnya, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 20 februari 2025 pukul 08:29 WIB

Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah serta penegakan hukum dalam menangani masalah transplantasi ginjal yang dilakukan secara ilegal meliputi beberapa langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah penguatan regulasi yang berlaku dan penegakan hukum yang lebih tegas. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan secara ketat undang-undang yang mengatur transplantasi organ ginjal, sehingga setiap praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Selain itu, pengawasan yang intensif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan transplantasi ginjal juga menjadi fokus utama. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit yang terlibat dalam prosedur ini mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sanksi yang berat akan dijatuhkan kepada tenaga medis, rumah sakit, dan calo yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang dan juga peningkatan operasi pengawasan dan investigasi oleh pihak kepolisian, kementerian kesehatan, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga merupakan bagian dari strategi ini. Melalui langkah-langkah investigatif yang lebih mendalam, pihak berwenang dapat mengidentifikasi praktik medis yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya yang dilakukan akan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin bagi masyarakat dalam hal akses terhadap transplantasi ginjal yang legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah dan penegakan hukum dalam transplantasi ginjal secara ilegal dapat juga dilakukan dengan pengawasan perbatasan dan Kerja sama internasional, mengingat bahwa transplantasi ginjal secara ilegal adalah kejahatan yang dapat juga dikategorikan transnasional dan juga tindak pidana perdagangan orang dengan kejahatan yang melibatkan lintas antar negara, Tindakan jahat adalah tindakan yang membawa kerugian dan tidak bermoral, yang menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak untuk mengkritik dan menolak tindakan tersebut.⁷⁶ Kejahatan transnasional tersebut adalah tindak pidana criminal atau transaksi criminal yang dilakukan antar batas negara sehingga melanggar hukum lebih dari satu negara menurut mcdonalds (1997) sebuah pelanggaran disebut sebagai kejahatan transnasional apabila:

- (1) Dilakukan lebih dari satu negara
- (2) Dilakukan di satu negara namun persiapan, perencanaan, pengarahan atau control dilakukan di negara lain
- (3) Dilakukan di suatu negara namun melibatkan sebuah kelompok criminal terorganisasi yang melakukan aktivitas-aktivitas criminal di lebih dari satu negara
- (4) Dilakukan di suatu negara namun menyebabkan efek substansial di negara lain

Contoh dari bentuk kejahatan transnasional seperti: imigrasi ilegal, bajak laut dan berbagai bentuk trafficking internasional termasuk juga perdagangan organ

⁷⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 47

tubuh⁷⁷. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Transnational Crime and the Developing World yang diterbitkan oleh Global Financial Integrity (GFI), diperkirakan setiap tahun sekitar 12 ribu organ tubuh manusia diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Global Financial Integrity (GFI) menganggap Perdagangan Organ Tubuh Manusia sebagai sebuah kejahatan transnasional. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh jaringan profesional yang terdiri dari tenaga medis seperti dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat, serta individu-individu di institusi publik seperti rumah sakit dan laboratorium. Organ tubuh manusia yang dijual umumnya berasal dari negara-negara dengan masyarakat yang mayoritas mengalami kekurangan ekonomi dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.⁷⁸ Harga tertinggi di pasar ilegal adalah paru-paru yang dapat mencapai Rp 4,2 miliar. Sementara itu, ginjal manusia yang diperjualbelikan di pasar gelap memiliki harga sekitar Rp 2,9 miliar per buah. Selanjutnya, hati dijual dengan harga Rp 2 miliar, dan organ lainnya seperti jantung serta kornea mata diperdagangkan dengan kisaran Rp 1,4 miliar.⁷⁹

Upaya pencegahan terhadap praktik ilegal dalam transplantasi organ ginjal sangat penting untuk dilaksanakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan pengawasan yang ketat di area perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia yang berpotensi menjadi korban pengambilan organ secara ilegal di luar negeri. Selain itu, penting juga untuk

⁷⁷ Mangai Natarajan, 2022, *Kejahatan Transnasional*. Jakarta: Nusamedia, halaman v

⁷⁸ Adi Ahdiat. 12 Ribu Organ Manusia Diperdagangkan Ilegal Tiap Tahun, Berapa Harganya?, diakses melalui: databoks.katadata.co.id, pada 20 Februari 2025, Pukul 21.00 Wib.

⁷⁹ Lynda Sari Hasibuan. Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M” Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M, diakses melalui: cnbc.indonesia.com, pada tanggal 20 februari 2025, Pukul 13.00 Wib.

menjalin kerja sama yang erat antara negara-negara, baik melalui organisasi internasional seperti Interpol dan ASEAN, maupun dengan negara-negara tetangga lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu dalam mengungkap dan membongkar jaringan perdagangan organ internasional yang sering kali beroperasi secara rahasia dan melanggar hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik transplantasi organ yang tidak etis dapat diminimalisir, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang berisiko menjadi korban, seperti contoh Kolaborasi Indonesia dan Kamboja dalam pengungkapan jaringan perdagangan ginjal pada tahun 2023.

2. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam konteks transplantasi organ ginjal yang dilakukan secara ilegal sangatlah penting. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan memperkuat sistem hukum yang mengatur proses transplantasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pendaftaran pendonor yang resmi, yang harus didokumentasikan dengan baik dan berbasis data yang terintegrasi secara nasional. Selanjutnya, perlu adanya verifikasi yang ketat terhadap para pendonor dan penerima organ. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pendonor adalah sepenuhnya sukarela dan tidak ada unsur paksaan yang terlibat. Dalam proses ini, penerapan prinsip informed consent juga menjadi sangat krusial. Pendonor harus mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai risiko-risiko medis serta aspek hukum yang mungkin

timbul sebelum mereka menjalani prosedur transplantasi.

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan mekanisme pemantauan pasca-transplantasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa baik pendonor maupun penerima organ dapat mengakses layanan kesehatan yang berkelanjutan setelah prosedur dilakukan. Dengan pendekatan yang sistematis dan terencana ini, diharapkan praktik transplantasi organ ginjal ilegal dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap sistem transplantasi yang legal dan aman. Melalui upaya-upaya ini, Kementerian Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin bagi semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi organ, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor organ yang dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya preventif untuk menghindari praktik transplantasi organ ginjal yang dilakukan secara ilegal sangat penting dan dapat dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan mengenai etika serta sosialisasi kepada para tenaga medis. Mengingat bahwa dalam proses transplantasi, keterlibatan tenaga medis sangat krusial, maka sangat diperlukan adanya program pelatihan yang fokus pada etika medis. Program tersebut harus mencakup edukasi mengenai larangan praktik jual beli organ serta memperkuat pemahaman mengenai regulasi hukum yang berkaitan dengan kesehatan dan transplantasi. Dengan cara ini, diharapkan para tenaga medis dapat memiliki kesadaran yang tinggi dan tidak terjerumus dalam praktik-praktik ilegal yang

merugikan banyak pihak. Melalui pelatihan yang komprehensif dan sosialisasi yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan etis dalam dunia medis, serta melindungi hak-hak pasien yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

3. Upaya Preventif Yang Dilakukan Di Lingkungan Masyarakat

Upaya pencegahan yang dilakukan di dalam komunitas masyarakat untuk menangani masalah transplantasi organ ginjal yang dilakukan secara ilegal meliputi beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi yang komprehensif serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai berbagai bahaya yang terkait dengan praktik transplantasi organ secara ilegal. Hal ini mencakup pemahaman tentang risiko kesehatan yang serius yang dapat timbul akibat prosedur yang tidak sesuai dengan hukum serta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, penting juga untuk melaksanakan kampanye publik yang bertujuan untuk mempromosikan pendonoran organ yang sah dan tidak bersifat komersial. Kampanye ini harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan serta upaya pemberdayaan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan demikian, masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit tidak akan terjebak dalam situasi yang memaksa mereka untuk menjual organ tubuh mereka. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih tinggi di kalangan masyarakat, sehingga praktik transplantasi organ ilegal dapat diminimalisir dan masyarakat

dapat lebih memahami pentingnya prosedur medis yang aman dan legal, seperti contoh memberikan program edukasi di daerah miskin yang menjadi target perdagangan orang.

Tindakan pencegahan yang efektif dalam menangani masalah transplantasi organ ginjal yang dilakukan secara ilegal di kalangan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat program-program yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan ekonomi yang sering kali mendorong individu untuk mengambil keputusan yang ekstrem, seperti menjual organ tubuh mereka, dalam upaya untuk mendapatkan uang. Perdagangan organ tubuh manusia berlangsung akibat sejumlah faktor, seperti kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, minimnya akses ke layanan kesehatan, serta lemahnya regulasi dalam mengawasi perdagangan organ. Aktivitas ini sering kali memanfaatkan individu yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, dengan cara mengeksploitasi mereka untuk memperoleh organ tubuh yang kemudian dijual di pasar gelap.⁸⁰

Selain itu, penting juga untuk memberikan bantuan sosial yang memadai serta jaminan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan masyarakat tidak akan merasa terdesak untuk menjual ginjal mereka hanya untuk menutupi biaya pengobatan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan

⁸⁰ Dien Fahrur Romadhoni. (2023). "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya" Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 7 No 3.

yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu, sehingga praktik ilegal dalam transplantasi organ ginjal dapat diminimalisir secara signifikan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan program-program sosial yang efektif akan membantu menciptakan stabilitas finansial bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko mereka terjebak dalam situasi yang memaksa untuk melakukan tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri. Dengan demikian, upaya preventif yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, seperti contoh pemberian program bantuan Kesehatan, BPJS Kesehatan dan juga bantuan langsung tunai (BLT).

4. Upaya Kolaboratif Pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan kerjasama yang erat dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna menangani isu serius terkait transplantasi ginjal yang berlangsung di luar jalur hukum. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi dari praktik tersebut, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan nyawa individu yang terlibat, contoh seperti International Organization for Migration (IOM) Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah praktik perdagangan organ tubuh manusia dan juga Yayasan perlindungan perempuan dan anak (YPAA) mencegah praktik perdagangan organ tubuh manusia terkhusus untuk melindungi kaum perempuan dan juga anak yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Lebih jauh lagi, pemerintah berupaya untuk memperkuat layanan

pengaduan yang tersedia bagi masyarakat. Dengan adanya hotline yang efektif, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan setiap dugaan praktik perdagangan organ yang mencurigakan. Layanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan praktik ilegal yang merugikan ini. Melalui sinergi antara pemerintah dan LSM, diharapkan tercipta langkah-langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah transplantasi ginjal ilegal. Selain itu, peningkatan aksesibilitas layanan pengaduan akan menjadi salah satu kunci dalam mendukung upaya tersebut, sehingga masyarakat merasa lebih diberdayakan untuk melindungi diri mereka dan lingkungan sekitar dari praktik-praktik yang merugikan.

Upaya preventif dalam menangani masalah transplantasi ginjal yang dilakukan secara ilegal sangat memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, yaitu pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat luas. Salah satu langkah fundamental yang harus diambil adalah penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang ketat terhadap praktik yang berlangsung di rumah sakit dan oleh para dokter karena memiliki peran utama dalam penyelenggaraan transplantasi organ ginjal dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya jual beli organ agar meningkatkan kesadaran hukum dan juga Kesehatan di lingkungan masyarakat, juga peningkatan registrasi pendonor organ yang resmi untuk memastikan transplantasi sesuai dengan etika medis dan hukum, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan masyarakat yang miskin menjual organ tubuhnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. pengaturan hukum transplantasi organ ginjal perspektif hukum positif mengalami proses pembentukan hukum yang panjang termasuk di ranah nasional maupun internasional. Di dalam regulasi pengaturan hukum transplantasi organ ginjal melarang adanya praktik komersial dalam penyelenggaraan transplantasi organ ginjal tersebut dan hanya memperbolehkan penyelenggaraan transplantasi organ ginjal secara sukarela dan tanpa ada paksaan. Dalam pengaturan hukum transplantasi organ ginjal perspektif hukum Islam terdapat perbedaan pendapat para ulama dari 4 madzhab, madzhab imam syafi'i dan hanbali memperbolehkan transplantasi organ tubuh dalam keadaan meninggal sedangkan dalam madzhab imam Hanafi dan maliki tidak memperbolehkan transplantasi organ tubuh baik pendonor dalam keadaan hidup maupun meninggal dan para ulama dari semua madzhab sepakat bahwa transplantasi organ dalam keadaan hidup/sehat dilarang karena membahayakan bagi hidup pendonor tersebut dan melarang transplantasi organ tubuh dalam keadaan koma karena dapat mempercepat kematian dari pendonor tersebut dan hukumnya haram.

2. Penerapan sanksi bagi pelaku transplantasi organ ginjal secara komersial, pelaku akan dikenakan sanksi dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang termuat dalam Pasal 432, bagi para pelaku yang mengkomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ termasuk pelayanan Kesehatan dan tenaga medis maka akan dijera sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah dan bagi para pelaku yang memperjualbelikan organ tubuh maka dijera sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Untuk pelaku yang melakukan perekrutan dengan adanya modus ancaman ataupun penipuan terhadap korban dalam transplantasi organ ginjal maka pelaku akan dikenakan sanksi yang termuat dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan sanksi denda paling banyak 600 juta rupiah.
3. Upaya preventif untuk mengatasi transplantasi organ ginjal secara ilegal dapat dilakukan dengan cara memperkuat regulasi hukum tentang pengaturan transplantasi organ ginjal dan juga melakukan pengawasan yang intensif bagi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan proses transplantasi, upaya preventif juga dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin tentang bahaya transplantasi organ ilegal dan sanksi hukumnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat agar melindungi masyarakat yang rentan ekonominya mengakibatkan menjual organ tubuhnya demi memenuhi kebutuhan hidup dan pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk mengawasi dan

mencegah terjadinya transplantasi ginjal secara ilegal.

B. Saran

1. Pengaturan hukum transplantasi organ ginjal berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam pada dasarnya penerapannya sudah berjalan dengan baik dan benar di Indonesia, Namun ada kalanya pengaturan hukum ini juga di selewengkan oleh beberapa oknum dokter tertentu yang melakukan praktik Transplantasi Organ Ginjal ini tidak sebagaimana aturan mestinya yang berdasar pada hukum positif dan perspektif hukum ke-Islamannya. Oleh sebab itu untuk malpraktik yang dilakukan oknum dokter seperti ini, pemerintah harus melakukan tindakan cepat yang nyata dan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya kepada pelaku dalam penegakan hukum dan pemberian perlindungan terhadap pasien yang menjadi korban praktik ilegal oknum dokter tersebut.
2. Sanksi terhadap pelaku transplantasi organ ginjal secara komersial berdasarkan hukum positif maka pemerintah melalui aparat hukum terhadap pelaku harus diberikan sanksi hukum yang berat pada penegakan hukumnya sehingga memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Hal ini disebabkan praktik transplantasi organ ginjal secara komersial akan berdampak pada ketidakadilan pada pasien kurang mampu secara financial pada pelayanan kesehatan yang membutuhkan transplantasi organ ginjal tersebut.
3. Upaya preventif dalam mengatasi transplantasi ginjal secara ilegal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan penyuluhan dan

sosialisasi kepada masyarakat pasien kebutuhan khusus pada transplantasi organ ginjal tersebut, serta membuka layanan dan pengaduan online bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif sebagai mitra penegakan hukum bersama dengan aparat membasmi praktik-praktik ilegal transplantasi organ ginjal tersebut, untuk dapat dilakukan penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Syofyan. 2022. Hukum Internasional. Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung
- Djoko Witarko. 2009. *Aku Hampir Lupah, Buta dan Gila*. Jakarta: Puspa Swara.
- E. Utrecht.1966. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta Ichtiar Baru
- Faisal. 2015. Modul Hukum Ekonomi Islam. Lhokseumawe: Unimal Press
- Habib Adjie, dkk. 2023. Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Bogor: Guepedia
- Henny Nuraeny. 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Mangai Natarajan. 2022. *Kejahatan Transnasional*. Jakarta: Nusamedia
- Muchlis M.Hanafi. 2012. *Alquran dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Muhammad Yasir. Ade Jamaruddin. 2016. *Studi Al-Qur'an*. Riau: Asa Riau
- Mustofa. 2017. *Kajian Fiqih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press
- Mutaroh Akmal. Dkk..2016., *Ensiklopedia Kesehatan Untuk Umum*, Ar.Ruzz Media
- Nursariani Simatupang. Faisal. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Bo
- Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktik Peradilan*. Jakarta: UM Jakarta Press
- Yussy A.Mannas, Siska Elvandari.2022. *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada

Zikri Darussamin. 2020. *Kuliah Ilmu Hadis I. Yogyakarta: Kalimedia*

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Abdul Hayat. “Kehujjahan Ijma’ Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam”. *Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*. Volume 2, No 1. Januari 2011

Adji Suwandono, Irene Tanoyo “Transplantasi Organ Dan Aspek Etikolegal Di Indonesia” *Jurnal Action Research Literate* Volume 8 Nomor 9 September 2024

Agus Susanto. “Reformulasi Kebijakan Tentang Transplantasi Organ Ginjal Manusia”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 3, No. 2, April 2019.

Ahmad Mathar. “Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* No2 Volume 3 2023

Bambang Wibisono “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right Of Self-Determination), *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan*.

Dien Fahrur Romadhoni. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya” *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 7 No 3 2023

Dina Rahmita.dkk., “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia” *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* Volume 2 Nomor. 1 Tahun 2025

Dudi Badruzaman. “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018

Ewelina Lech, Dorota Franczak.” Organ Trade in the International Context” *Kosice Security Revue* Vol. 9, No. 1, Mei 2019

Faishal. Faisar Ananda Arfa, “ Hukum Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 7 Nomor 3 2024

Ferian Alfrianto. “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No. 5, Juli 2015.

- Ghufran Syahputera walla. “ Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 9 2021.
- Hamra Afroh. Dkk. “ Pandangan Islam Terhadap Transplantasi Anggota Badan” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Volume 1 No 4 Tahun 2004
- Haswir. “Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Da Islam”, dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 10, No. 2, ~~Jan~~ Desember 2011.
- Jamali. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur“an”, *dalam Diya al Afkar*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019
- Kutbuddin Aihak. “ Qiyas Sebagai Hukum Syara’ (Analisa Qiyas Sebagai Metode Ijtihad Dalam Istinbath Hukum)” *Akham* Volume 08, Nomor 1 2006
- Maula Sari. “ Transplantasi Organ Dalam Alquran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi” *Jurnal Substantia* Volume 22 Nomor 1,2020
- Muhammad Syahid. Irzak Yuliadri Nugroho. “ Transplantasi Dalam Perspektif Ulama’ 4 Madzhab” *Jurnal Perbandingan Madzhab* Volume 1 No 1 2023
- Pinem Rasta Kurniawati. “Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil- Dalilnya)”, *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Rachmawati. “Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan”, *dalam Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.1, Juni 2019
- Ramly. “Transplantasi Organ Tubuh sebagai Pengganti Hukuman Qhisas dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Delik Pelukaan Mata)”, *dalam Jurnal Sasi*, Vol. 25, No. 2, 2019
- Rasta Kurniawati. “ Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya). *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No 1 2020
- Riliya Aprodita Dien. “Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII, No. 8, Oktober 2018.
- Shofil Fikri. Dkk. “ Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyin” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol: 1, No 4, 2024

Simbolon Melinda Veronica. "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati", *dalam Lex et Societatis*, Vol.I, No.1, Januari-Maret 2013

Slamet Suhartono "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2020

Wibisono. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right of Self-Determination)", *Dalam Tunas Med J Ked & Kes*, Vol. 6, No. 2, 2020

Yahdianis Ratih Dewi, Siti Ina Savira "Hubungan Antara Self Monitoring Dengan Altruism Pada Anggota Komunitas Save Street Child Surabaya" *Jurnal Psikologi Pendidikan* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017

Zulkarnaen. "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat", *dalam Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9 No.2, April 2012.

C. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh

D. Internet

Adi Ahdiat "12 Ribu Organ Manusia Diperdagangkan Ilegal Tiap Tahun, Berapa Harganya?" melalui <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8b4a59cf88ea3f0/12-ribu-organ-manusia-diperdagangkan-ilegal-tiap-tahun-berapa-harganya>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025 Pukul 21:00 WIB

Anugerah Ayu Sendari." Pengertian Ijma dalam Hukum Islam, Jenis dan Pend para Ulama" melalui <https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025 Pukul 00:17 WIB

Arif Seto. "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)" melalui <https://papua.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025 Pukul 09:33 WIB

Bhatsul Masail. “ Hukum Jual Ginjal dan Organ Lain di Tubuh Manusia” melalui <https://nu.or.id/bahtsul-masail/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia-VUFcI> diakses pada tanggal 14 Februari 2025 Pukul 11:44 WIB

European Commission. “Legal provisions of COM(2016)809 - Implementation of Directive 2010/53/EU on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation” melalui: <https://www.eumonitor.eu> diakses pada tanggal 12 februari 2025 pada pukul 12:03 WIB

Ghita Intan. “Ungkap Jaringan Sindikat Internasional TPPO Penjualan Ginjal, Bekasi Jadi Markas, Kamboja Jadi Tujuan” melalui <https://www.voa-indonesia.com>. pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 10:20 WIB

Hasibullah Satrawi. “Fikih Ibadah Dirumah” melalui <https://mediaindonesia.com>. diakses pada tanggal 14 Februari 2025 Pukul 10:12 WIB

<https://en-m-wikipedia.org>. Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2025 Pukul 9:30 WIB

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/larangan-perdagangan-organ-jaringan-tubuh-dan-darah-manusia> Diakses pada 7 Februari 2025 Pukul 08:39 WIB

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov>. Diakses Pada Tanggal 10 Februari Tahun 2025 Pukul 23:00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-kesehatan-resmi-terbit--11-uu-ini-dinyatakan-tak-berlaku-lt64d31b2e3e3eb/> Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025 Pukul 22:32 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peraturan-pemerintah-dan-bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan-pelaksananya> Diakses pada tanggal 10 Februari 2025 Pukul 14:06 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-hukum-dan-unsur-unsur-hukum> Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2025 Pukul 09:24 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-perdagangan-organ--jaringan-tubuh--dan-darah-manusia-lt55030b29585ab/> Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025 Pukul 21:32 WIB

<https://www.ui.ac.id/pengembangan-transplantasi-ginjal-sebagai-model-pengembangan-kesehatan/>? Diakses pada Tanggal 31 Januari 2025 Pukul 08:50 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melalui <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada Rabu, 4 Desember 2024, pukul 16.50 WIB.

Liha. “Fatwa Mui Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tranplantasi Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Dari Pendorong Hidup Untuk Orang Lain” melalui <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 14 februari 2025 pukul 22:28 WIB

Lynda Sari Hasibuan, “Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M” Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M melalui cncindonesia.com Diakses 20 februari 2025

Michelle Meringer. “The Red Market International Organ Trade” melalui, <https://theobserver--qiaa-org>. diskses pada tanggal 12 Februari 2025 Pukul 10:20 WIB

Nur Asiah Hamzah. “ Darurat Memperbolehkan Yang Dilarang” Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Volume 11, No. 2 Tahun 2020

Sesric. “Sekilas tentang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Lembaga-lembaganya” melalui <https://www-sesric-org>. diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 15:52 WIB

Sima Aulan Nisa. “Narkoba Dalam Pandangan Tafsir Maqashidi” melalui <https://iqt.iainkudus.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025 Pukul 09:10 WIB

Tim hukum online. “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif beserta contohnya” melalui <https://www.hukumonline.com>. diakses pada tanggal 20 februari 2025 pukul 08:29 WIB

Wikipedia Bahasa Indonesia.“Jinayah”melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jinayah> diakses pada tanggal 13 Februari 2025 Pukul 10:25 WIB

Wikipedia.“Majelis Ulama Indonesia”melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025 Pukul 22:18 WIB